

PERATURAN  
KEPALA BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET  
DAN PLASTIK TAHUN 2021 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan rencana strategis Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik Tahun 2021 – 2024 agar sejalan dengan rencana strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Tahun 2021 – 2024 serta perubahan struktur organisasi, tugas, dan fungsi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, perlu menyusun rencana strategis Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik Tahun 2021 - 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik tentang Rencana Strategis Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik Tahun 2021 - 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020—2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020—2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020—2024;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Perindustrian;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020 – 2024;
13. Peraturan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Nomor 280 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Tahun 2021 – 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET DAN PLASTIK TAHUN 2021 – 2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik Tahun 2021 – 2024 yang selanjutnya disebut Renstra BBSPJIKKP 2021 – 2024 merupakan dokumen perencanaan BBSPJIKKP untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 2

- (1) Renstra BBSPJIKKP 2021 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
  - a. pendahuluan;
  - b. visi, misi dan tujuan;
  - c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
  - d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
  - e. penutup.
- (2) Renstra BBSPJIKKP 2021 – 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BBKPP ini.

Pasal 3

Renstra BBSPJIKKP 2021 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai acuan BBSPJIKKP dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran.

Pasal 4

- (1) Kepala BBKPP melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra BBSPJIKKP 2021 – 2024.
- (2) Kepala BBKPP mendelegasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 5

Peraturan Kepala BBKPP ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
pada tanggal : 24 Desember 2021

KEPALA BALAI BESAR KULIT,  
KARET DAN PLASTIK



*Handwritten signature of Agus Kuntoro*

AGUS KUNTORO



KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA



BALAI BESAR KULIT KARET DAN PLASTIK

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET DAN PLASTIK TAHUN 2021 – 2024



**BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI  
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET DAN PLASTIK  
JALAN SOKONANDI NO.9 YOGYAKARTA  
2021**

## KATA PENGANTAR

Sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, juga seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang mengatur tata cara penyusunan RPJM, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Nasional, maka wajib bagi suatu Satuan Kerja untuk membuat Rencana Strategis dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra BBSPJIKKP berdasarkan pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024, dan Peraturan Kepala BSKJI Nomor 280 Tahun 2021 tentang Renstra BSKJI Tahun 2021 - 2024.

Rencana Strategis Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik (BBSPJIKKP) Tahun 2021-2024 merupakan revisi dari Renstra yang disusun tahun sebelumnya karena adanya perubahan Tusi Eselon I dan perubahan Renstra BSKJI sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar terjaga keselarasannya. Tiap tahun periode Renstra perlu dilakukan review untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan, agar sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan sejalan dengan sasaran program dari Kementerian Perindustrian dan BSKJI.

Rencana Strategis ini diharapkan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pengembangan BBSPJIKKP dan industri dalam kurun waktu 2021 - 2024.

Yogyakarta, 24 Desember 2021  
Kepala  
  
Agus Kuntoro



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I. PENDAHULUAN .....	6
I. Kondisi Umum .....	6
I. 1. Pengembangan Sektor Industri .....	6
I. 2. Pengembangan Standardisasi Industri .....	13
I. 3. Pengawasan Standardisasi Industri .....	15
I. 4. Optimalisasi teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri .....	15
I. 5. Pengembangan Industri Hijau .....	18
I. 6. Pelayanan dan Pengembangan Industri .....	22
II. Potensi dan Permasalahan .....	26
II. 1. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Perindustrian .....	26
II. 2. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Standardisasi Industri .....	27
II. 3. Potensi dan Permasalahan pada Pengawasan Standardisasi Industri .....	28
II. 4. Potensi dan Permasalahan pada Optimalisasi teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri .....	29
II. 5. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Industri Hijau .....	30
II. 6. Potensi dan Permasalahan pada Pelayanan dan Pengembangan Industri .....	32
II. 7. Potensi dan Permasalahan pada BBSPJIKKP .....	33
III. Aspirasi dan Harapan Masyarakat terhadap BBSPJIKKP .....	34
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS .....	35
I. Visi .....	35
II. Misi .....	37
III. Tujuan .....	38
IV. Sasaran Strategis .....	39
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN .....	45
I. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian dan BSKJI .....	45
II. Arah Kebijakan dan Strategi BBSPJIKKP .....	51
III. Kegiatan BBSPJIKKP .....	54
IV. Kerangka Regulasi BSKJI .....	56
V. Kerangka Kelembagaan .....	57
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	63
I. Target Kinerja .....	63
I. 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	63
I. 2. Indikator Kinerja Program .....	64
I. 3. Indikator Kinerja Kegiatan .....	64
II. Kerangka Pendanaan .....	65
BAB V. PENUTUP .....	66

Lampiran I Pohon dan Matriks Kinerja BBSPJIKKP 2021 - 2024.....	68
Lampiran II Pedoman Kinerja Renstra BBSPJIKKP 2021 – 2024 .....	71
Lampiran III Matriks Cascading .....	85
Lampiran IV Matriks Keterkaitan.....	89



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ruang Lingkup LSPr BBSPJIKKP JPA .....	13
Tabel 2. Ruang Lingkup Pengujian BBSPJIKKP .....	14
Tabel 3. Pemetaan Sasaran Strategis BBSPJIKKP .....	39
Tabel 4. Pemetaan Tujuan dan Sasaran Strategis BBSPJIKKP 2021 – 2024 .....	43
Tabel 5. Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis .....	54
Tabel 6. Rekapitulasi Kebutuhan Kerangka Regulasi .....	56
Tabel 7. Nomenklatur Unit Kerja Eselon (UKE) I, II dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) BSKJI Tahun 2020 - 2024 .....	58
Tabel 8. Sasaran Strategis & Indikator Kinerja Utama BBSPJIKKP Tahun 2021-2024 ...	63
Tabel 9. Kebutuhan Pendanaan BBSPJIKKP Tahun 2021-2024 .....	65

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pertumbuhan Industri Pengolahan Non-migas pada tahun 2016-2020.....	10
Gambar 2. Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Sektor Industri (Juta US\$), 2018-2020 .....	12
Gambar 3. Triple Bottom Line (Anonim, 2020).....	19
Gambar 4. Sustainable Development Goals (United Nations, 2021) .....	20
Gambar 5. Peta Strategi BBSPJIKKP tahun 2021 - 2024 .....	40
Gambar 6. Rencana Pengembangan Sistem Informasi BBSPJIKKP .....	53
Gambar 7. Struktur Organisasi BSKJI Tahun 2021-2024. ....	59
Gambar 8. Struktur Organisasi BBKKP Sesuai Permenperin No. 45 Tahun 2006.....	60
Gambar 9. Struktur Organisasasi BBSPJIKKP .....	62

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **I. Kondisi Umum**

#### **I. 1. Pengembangan Sektor Industri**

Kemajuan industri nasional merupakan salah satu pilar ekonomi yang memerlukan perencanaan yang matang untuk pengembangannya. Pemerintah memiliki peran yang besar dalam menentukan arah yang berkesuaian agar mampu mendorong kemajuan yang dapat berdampak positif dalam meningkatkan perekonomian nasional. Kementerian Perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 memiliki peran sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- 2) Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- 3) Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
- 4) Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- 5) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan
- 6) Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.

Dalam membangun peta jalan perindustrian yang berkesinambungan, pemerintah telah menetapkan pembangunan industri 20 tahun ke depan dalam tiga tahapan yang telah tercantum pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Tahap I (2015-2019) mengarahkan perindustrian pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang juga diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi. Perlu disadari bahwa pada tahap pertama ini pembangunan industri hulu cukup kompleks sehingga sebagian belum dapat terealisasi karena beragam tantangan. Dengan demikian, perlu dilakukan *carry*

over pada tahap kedua. Tahap II (2020–2024) mengarahkan perindustrian pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas. Tahap III (2025–2035) mengarahkan Indonesia menjadi negara industri tangguh yang memiliki struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Saat ini, selain fokus pada masalah pelestarian fungsi lingkungan hidup, tahapan kedua ini menitikberatkan pada tiga aspek yaitu penguatan struktur industri, penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas SDM. Ketiga aspek ini selanjutnya akan diimplementasikan melalui lima kebijakan Industri Nasional (KIN) tahun 2020-2024, yang secara umum terkait: (1) Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Industri; (2) Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri; (3) Kebijakan Pemberdayaan Industri; (4) Kebijakan Pengembangan Perwilayahan, dan; (5) Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non-Fiskal. Kelima kebijakan ini masing-masing secara rinci memiliki program dan kegiatan prioritas pembangunan industri terkait. Dalam rangka memfokuskan pengembangan industri pada tahapan kedua ini, terdapat empat program yang merupakan elaborasi terhadap KIN yang telah dan akan dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

- 1) Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian.
- 2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
- 3) Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 4) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Khusus program ketiga terkait riset dan inovasi perlu menjadi perhatian mengingat fungsi penelitian dan pengembangan tidak lagi menjadi cakupan fungsi di Kementerian Perindustrian. Sebagian fungsi terkait pengembangan industri mungkin masih diperlukan, hal ini dilakukan melalui dukungan kegiatan yang bersifat problem solving yang dihadapi oleh industri. Dalam mendukung ketercapaian fokus industrialisasi tersebut, Kementerian Perindustrian memerlukan dukungan yang terencana agar memiliki implementasi yang baik terhadap keempat program tersebut. Pembinaan oleh kementerian atau lembaga lain terkait juga diperlukan untuk menghindari tanggung jawab yang tumpang

tindih dalam mengimplementasikan program sesuai kebijakan industri nasional, walaupun pada pelaksanaannya tumpang tindih fungsi sulit untuk dihindari mengingat kompleksitas dan dinamika pada sektor industri. Dengan demikian, tugas, fungsi dan tata kerja serta struktur organisasi dalam lingkup Kementerian Perindustrian harus dapat terdefinisi dengan baik.

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) merupakan salah satu unsur struktural utama pada lingkup Kementerian Perindustrian. BSKJI merupakan hasil transformasi baru yang akan melanjutkan tugas dan fungsi sebelumnya yang ditetapkan sebagai Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI). Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, dirumuskan BSKJI memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri. Dengan memperhatikan tugas dan fungsi BSKJI yang baru serta keberlanjutan dari rencana strategis BPPI, maka diperlukan penyesuaian yang baik agar kinerja yang ada saat ini tetap berkesinambungan menjaga capaian saat ini dan mendatang dalam mendukung fokus industrialisasi yang akan terdiri dari:


- 1) Pengembangan dan Penerapan Standardisasi Industri;
- 2) Pengawasan Standardisasi Industri;
- 3) Pengembangan Industri Hijau;
- 4) Optimalisasi Pemanfaatan teknologi industri (termasuk teknologi industri 4.0) dan Kebijakan Jasa Industri;
- 5) Layanan Standardisasi dan Jasa Industri pada sebelas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri dan tiga belas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri;
- 6) Layanan Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika.


BBSPJIKKP sebagai salah satu UPT di bawah BSKJI harus mengemban apa yang menjadi tugas dan fungsi dari BSKJI tersebut. Melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perindustrian, susunan organisasi BSKJI terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Badan dan 4 (empat) pusat. Tugas dan fungsi BSKJI telah diturunkan ke dalam 4 Pusat dan Sekretariat Badan tersebut. Namun, untuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) untuk Unit Pelaksana Teknis Balai Besar dan Baristand Industri yang merupakan unit pelaksana teknis di bawah BSKJI belum diterbitkan. Meskipun belum diterbitkan BBSPJIKK dengan mengacu pada Perpres Nomor 107 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021, maka tugas pokok dan fungsi yang dijalankan BBSPJIKK harus merespon dan mendukung peran-peran yang diemban oleh BSKJI yang terbagi ke dalam Sekretariat Badan dan 4 Pusat yang ada tersebut

Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas

Pada tahun 2020 terdapat lebih banyak cabang industri yang mengalami laju pertumbuhan yang cenderung negatif, sedangkan hanya terdapat empat jenis industri yang mengalami pertumbuhan yang positif. Laju pertumbuhan terbesar ditunjukkan pada Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional yaitu sebesar 9,39% dari sebelumnya 8,86%. Laju pertumbuhan positif lainnya ditunjukkan pada industri, secara berurutan, Industri Logam Dasar (5,87%), Industri Makanan dan Minuman (1,58%) dan Industri Kertas dan Barang dari Kertas (0,22%).





**Gambar 1. Pertumbuhan Industri Pengolahan Non-migas pada tahun 2016-2020**

Selanjutnya, terdapat sebelas jenis industri yang mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020. laju pertumbuhan terkecil ditunjukkan pada Industri Alat Angkutan (-19,86%) dan Industri Mesin dan Perlengkapan (-10,17%). Sedangkan, jenis industri lainnya memiliki laju pertumbuhan yang negatif hanya sebesar 1 digit, yaitu Industri Barang Galian bukan Logam (-9,13%), Industri Tekstil dan Pakaian Jadi (-8,88%), Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki (-8,76%), Industri Pengolahan Tembakau (-5,78%), Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik (-5,61%), Industri Barang Logam, Komputer, Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik (-5,46%), Industri Furnitur (-3,36%), Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya (-2,16%) dan Industri Pengolahan lainnya (-0,88%).

Secara umum laju pertumbuhan dalam 5 tahun (2016-2020) menunjukkan tren yang menurun. Hal ini dapat diperhatikan pada Gambar 1. Tren yang positif hanya ditunjukkan oleh tiga jenis industri, secara berurutan dari yang terbesar positif, yaitu (1) Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional; (2) Industri Logam Dasar, dan; (3) Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman. Dua belas Industri lainnya memiliki tren yang cenderung negatif. Ketiga jenis industri yang memiliki tren negatif (dengan gradien -3 s/d -5), diurutkan dari yang paling terkecil, yaitu (1) Industri Alat Angkutan; (2) Industri Mesin dan Perlengkapan, dan; (3) Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki.

### Perkembangan Ekspor dan Impor Industri Pengolahan Nonmigas

Perdagangan sektor industri pada tahun 2019 sebesar US\$ 263,97 miliar lebih rendah dari tahun 2018 sebesar US\$ 277,71 miliar. Sektor industri mencatatkan defisit perdagangan dengan nilai defisit sebesar US\$ 10,8 miliar. Perlambatan ekonomi dan melemahnya permintaan dunia terhadap produk-produk Indonesia yang didorong dengan penurunan harga komoditas ekspor Indonesia menjadi beberapa penyebab dari penurunan ekspor.


Sektor industri memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 75,55% terhadap total ekspor nasional sebesar US\$ 167,53 miliar. Berdasarkan Gambar 1.1, apabila dilihat berdasarkan tahun 2016–2019 total nilai perdagangan industri terbesar pengolahan nonmigas terjadi pada tahun 2018, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar US\$ 218,74. Nilai ekspor terbesar sektor industri masih ditempati oleh industri makanan dan minuman yaitu sebesar US\$ 27,28 miliar, sedangkan nilai impor terbesar ditempati oleh industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik sebesar US\$ 30,54 miliar. Negara tujuan ekspor terbesar masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu Amerika Serikat sebesar US\$ 17,26 miliar, Tiongkok sebesar US\$ 17,06 miliar, dan Jepang sebesar US\$ 11,01 miliar menjadi 3 besar negara tujuan ekspor dengan total nilai ekspor sebesar 45,33 miliar, sedangkan untuk negara asal impor terbesar masih ditempati oleh Tiongkok dengan nilai sebesar US\$ 42,98 miliar, Jepang sebesar US\$ 15,55 miliar, Thailand sebesar US\$ 9,19 miliar dengan total nilai sebesar 67,72 miliar. Impor Indonesia terbesar dilakukan untuk pembelian bahan baku/bahan penolong sebesar US\$ 125,90 miliar atau 73,75% dari total impor, terbesar kedua dilakukan untuk impor pembelian barang-barang modal sebesar US\$ 28,41 miliar atau 16,64%.

### Perkembangan Investasi Sektor Industri

Pada tahun 2020 total investasi di sektor industri non migas mencapai US\$ 13.202,38 juta (naik sebesar 38% apabila dibandingkan dengan tahun 2019). Hal ini disebabkan adanya peningkatan yang signifikan pada industri kertas dan percetakan menjadi sebesar US\$ 942.81 juta (naik 111% apabila dibandingkan dengan tahun 2019). Selanjutnya posisi investasi kedua terbesar adalah pada Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya menjadi sebesar US\$ 5.969,23 juta (naik 68% apabila



dibandingkan dengan tahun 2019). Secara lengkap nilai investasi pada sektor industri lainnya dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 2. Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Sektor Industri (Juta US\$), 2018-2020**

Kondisi dalam negeri yang menyebabkan nilai investasi tidak mencapai target antara lain harmonisasi dan sinkronisasi regulasi terkait investasi masih membutuhkan waktu untuk berjalan optimal, hal ini juga terjadi pada kondisi infrastruktur yang belum beroperasi optimal serta harga energi yang masih kurang kompetitif. Berdasarkan sisi faktor eksternal, fluktuasi nilai tukar Dollar AS yang dipicu oleh kenaikan suku bunga dan penguatan Dollar AS di pasar global juga menjadi salah satu penyebab investasi belum mencapai target. Namun demikian, ke depan diharapkan terjadi peningkatan nilai investasi, mengingat

berbagai proyek infrastruktur sebagian telah selesai dan dapat beroperasi. Selain itu, upaya Pemerintah dalam melakukan deregulasi kebijakan terkait dalam penumbuhan iklim berusaha terus dilaksanakan salah satunya diwujudkan melalui penyediaan platform Online Single Submission (OSS).

## I. 2. Pengembangan Standardisasi Industri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, salah satu pembangunan sarana dan prasarana industri adalah standardisasi industri. Kementerian Perindustrian dapat melakukan perencanaan, pembinaan, pengembangan Standardisasi Industri dan diselenggarakan yang diwujudkan dalam bentuk SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara. Setelah itu, SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara berlaku di 34 propinsi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sampai dengan tahun 2021 Jumlah SNI bidang industri yang telah ditetapkan mencapai 5.106 SNI. Dari angka tersebut, jumlah SNI bidang industri yang telah diberlakukan secara wajib mencapai 123 SNI. Untuk menunjang pemberlakuan SNI wajib, kemampuan infrastruktur standardisasi terus ditingkatkan. Pada tahun 2021 Jumlah Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) mencapai 52 lembaga, dan laboratorium pengujian sebanyak 87 laboratorium.

BBSPJIKKP memiliki Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) dengan nama Lembaga Sertifikasi Produk BBKPP JPA (LSPr BBKPP JPA) yang memberikan layanan sertifikasi produk kulit, karet dan plastik dengan tujuan memberikan kepastian mutu produk dengan mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI). Ruang lingkup LSPr BBKPP JPA yang dimiliki sampai tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Ruang Lingkup LSPr BBKPP JPA**

Lingkup Sertifikasi SNI Wajib		Lingkup Sertifikasi SNI Sukarela	
1	Air demineral	1	Sepatu bot PVC
2	Air Mineral	2	Sepatu bot PVC cetak tahan minyak dan lemak
3	Ban dalam kendaraan bermotor	3	Sepatu bot PVC tahan kimia
4	Ban mobil penumpang	4	Sepatu - Kulit sistem lem - Bagian 1: Wanita
5	Ban sepeda motor	5	Sepatu - Kulit sistem lem - Bagian 2: Pria
6	Ban truk dan bus	6	Pipa PVC untuk saluran air minum

Lingkup Sertifikasi SNI Wajib		Lingkup Sertifikasi SNI Sukarela	
7	Ban truk ringan	7	Biji kopi
8	Gula kristal - Bagian 3: Putih	8	Karet alam – Spesifikasi teknis Standard Indonesian Rubber (SIR)
9	Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua	9	Rol karet pengupas gabah
10	Kakao bubuk	10	Karet konvensional
11	Karet perapat (rubber seal) pada katup tabung LPG	11	Sol karet cetak
12	Plastik - Tangki air silinder vertikal - Polietilena (PE)	12	Karpet karet
13	Produk melamin - Perlengkapan makan dan minum	13	Ban vulkanisir
14	Selang karet untuk kompor gas LPG	14	Vulkanisat karet bantalan dermaga
15	Sepatu pengaman dari kulit dengan sistem Goodyear welt	15	Spesifikasi dan metode uji bantalan karet (elastomer) untuk perletakan jembatan
16	Sepatu pengaman dari kulit dengan sol karet cetak vulkanisasi	16	Terpal plastik untuk biji-bijian produk pertanian
17	Sepatu pengaman dari kulit dengan sol poliuretan dan termoplastik poliuretan sistem cetak injeksi	17	Karung tenun plastik poliolefin

Sedangkan laboratorium uji yang dimiliki yaitu : a) Laboratorium Uji Produk Kulit, Karet, dan Plastik, termasuk uji ban; dan b) Laboratorium uji lingkungan. adapun ruang lingkup pengujian yang dimiliki yang terakreditasi KAN sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Ruang Lingkup Pengujian BBSPJIKKP**

Lingkup Pengujian SNI Wajib		Lingkup Pengujian SNI Sukarela	
1	Ban dalam kendaraan bermotor	1	Kulit
2	Ban mobil penumpang	2	Karet
3	Ban sepeda motor	3	Rol karet pengupas gabah
4	Ban truk dan bus	4	Sol karet cetak
5	Ban truk ringan	5	Karung tenun polipropilena (PP) untuk bahan pangan curah
6	Sepatu pengaman dari kulit dengan sistem Goodyear welt	6	Sepatu bot PVC
7	Sepatu pengaman dari kulit dengan sol karet cetak vulkanisasi	7	Sepatu bot PU

Lingkup Pengujian SNI Wajib		Lingkup Pengujian SNI Sukarela	
8	Sepatu pengaman dari kulit dengan sol poliuretan dan termoplastik poliuretan sistem cetak injeksi	8	Sepatu - Kulit sistem lem - Bagian 1: Wanita
		9	Sepatu - Kulit sistem lem - Bagian 2: Pria
		10	Air bersih
		11	Air permukaan
		12	Air limbah

### I. 3. Pengawasan Standardisasi Industri

Dalam melanjutkan fungsi dari pengembangan sarana dan prasarana Industri yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, maka Kementerian Perindustrian akan memerlukan pengawasan yang baik, dalam hal penerapan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang berlaku di 34 propinsi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam memperkuat pengawasan standar, jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Industri, dan Petugas Pengawas Standar Industri (PPSI) masing-masing sebanyak 98 orang dan 589 orang, masih perlu ditingkatkan perannya. Para penyidik dan pengawas yang tersebar di seluruh Indonesia juga perlu untuk terus ditingkatkan kompetensinya. Pada pelaksanaannya, pengawasan standardisasi akan memerlukan koordinasi yang baik dengan seluruh UPT di lingkungan BSKJI. Selain itu juga diperlukan usaha dalam memperluas jaringan pengawasan standardisasi industri.

### I. 4. Optimalisasi teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri merupakan salah satu bagian dari pembangunan sumber daya industri. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, teknologi industri didefinisikan sebagai hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan industri. Tujuan dari pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang industri. Untuk itu, Kementerian Perindustrian perlu melakukan pemilihan, pengadaan, dan pemanfaatan teknologi industri.

Teknologi yang dihasilkan melalui kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan oleh lembaga-lembaga penelitian di perguruan tinggi, badan pemerintah, serta pusat/lembaga riset pemerintah maupun swasta/privat. Pengguna teknologi adalah perusahaan-perusahaan industri yang bergerak di berbagai sektor. Untuk dapat mencapai tujuan secara efektif, BSKJI diperlukan untuk menjembatani sisi penyedia teknologi dan sisi pengguna teknologi. BSKJI akan melakukan pemilihan hingga pemanfaatan teknologi secara optimal, sehingga sektor industri dapat memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhannya. Keperluan optimalisasi pemanfaatan tersebut menjadi lebih penting lagi jika memahami bahwa sektor-sektor industri berada dalam rantai-rantai nilai industri. Pada kondisi tersebut, dapat terjadi *trade-off* antara pemanfaatan teknologi di tiap sektor sehingga optimalisasi pemanfaatan perlu memperhatikan keseluruhan rantai nilai.

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan Making Indonesia 4.0, yaitu suatu inisiatif peningkatan daya saing melalui berbagai teknologi industri 4.0 dengan aspirasi menjadi negara dengan perekonomian sepuluh terbesar di dunia pada 2030. Inisiatif tersebut diharapkan dapat menjadi pendorong besar bagi industri nasional melalui potensi penciptaan kesempatan kerja baru, peningkatan kontribusi industri manufaktur, dan peningkatan PDB secara keseluruhan. Mengingat urgensinya, teknologi-teknologi terkait industri 4.0 perlu untuk dikhususkan dalam pengembangan teknologi industri, terutama untuk sektor-sektor prioritas. Meskipun demikian, perlu disadari bahwa tidak semua sektor industri harus diarahkan pada corak industri 4.0.

Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai suatu badan di bawah Presiden yang menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 memunculkan perubahan yang signifikan terhadap tugas dan fungsi dari BSKJI. Dengan terbentuknya BRIN, tugas dan fungsi yang terkait dengan penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pada semua unit kerja di lingkungan K/L, termasuk di Kementerian Perindustrian, harus diintegrasikan ke BRIN.

Sejalan dengan fokus Kebijakan Industri Nasional 2020–2024 dan inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bertujuan untuk mempersiapkan

Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030, pencapaian tiga aspirasi utama menjadi penting yaitu peningkatan porsi net ekspor menjadi 10% dari PDB, dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya, serta peningkatan porsi pengeluaran litbangyasa menjadi 2 (dua) persen terhadap PDB. RIPIN Tahap II (2020–2024) diarahkan pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.

Pada Kebijakan Industri Nasional 2020-2024, fokus pengembangan industri terkait penguasaan teknologi adalah sebagai berikut:

- 1) Pembentukan ekosistem inovasi melalui pengembangan pusat-pusat inovasi teknologi oleh pemerintah, swasta, masyarakat dan universitas;
- 2) Menerapkan insentif fiskal dan non fiskal untuk menarik investasi teknologi;
- 3) Membangun infrastruktur digital nasional;
- 4) Pengembangan Industri Hijau;
- 5) Melakukan alih teknologi melalui kemitraan yang dijalin baik dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya;
- 6) Pengembangan infrastruktur pendukung riset dalam bentuk regulasi yang mendukung pemanfaatan teknologi industri dalam negeri;

Didalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035, sektor jasa industri merupakan salah satu industri prioritas. Jasa Industri, bersama dengan Industri Barang Modal, Komponen, dan Bahan Penolong berada pada kategori Industri Pendukung dalam Bangun Industri Nasional. Jasa Industri mencakup semua jasa yang terkait dengan industri sebagaimana yang tersebut dalam KIN 2020 – 2024, yaitu: perancangan pabrik, jasa proses industri (presisi dan bernilai tambah tinggi), jasa sertifikasi, pengujian, inspeksi periodik, dan kalibrasi/metrologi, desain industri, *maintenance*, *repair* dan *overhaul*, konsultansi manajemen sistem industri, logistik dan distribusi, serta rancang bangun dan rekayasa industri.

Hasil realisasi pada tahun 2020 memperlihatkan capaian yang cukup baik dari beberapa target yang telah ditetapkan pada Renstra BBSPJIKKP terkait optimalisasi teknologi, antara lain:

- 1) Efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/inovasi sebesar 30,51%;
- 2) Persentase hasil riset/inovasi lima tahun terakhir yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha sebesar 25%;
- 3) Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/problem solving/supervisi/konsultasi sebanyak 2 perusahaan/badan usaha.

#### I. 5. Pengembangan Industri Hijau

Salah satu tujuan penyelenggaraan perindustrian di Indonesia adalah untuk mewujudkan Industri Hijau. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Industri Hijau didefinisikan sebagai Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Definisi tersebut mengindikasikan bahwa Industri Hijau berkaitan dengan tiga pilar berkelanjutan atau yang dikenal dengan istilah *triple bottom line* (TBL, lihat Gambar 3), yakni pilar ekonomi yang terkait dengan pembangunan industri, pilar lingkungan yang perlu dijaga kelestariannya, dan pilar sosial yang bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terwujudnya Industri Hijau diharapkan dapat memperkuat infrastruktur lunak atau teknologi untuk mencapai arah rencana pembangunan industri nasional pada periode tahun 2020 – 2024, yakni keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan.



**Gambar 3. Triple Bottom Line (Anonim, 2020)**

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) disusun sebagai pelaksanaan amanat pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014. Salah satu faktor yang terdapat dalam dokumen RIPIN, hal yang memiliki pengaruh penting terhadap perkembangan sektor industri nasional adalah peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, pembangunan Industri Hijau perlu lebih diprioritaskan melalui penyediaan produk dan penggunaan teknologi proses yang ramah lingkungan.

Pembangunan Industri Hijau perlu sejalan dengan sasaran pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal dengan istilah *sustainable development goals* (SDGs). Terdapat 17 tujuan berkelanjutan yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (lihat Gambar 4). Kementerian Perindustrian telah memetakan bahwa perwujudan Industri Hijau akan terkait dengan sasaran SDGs nomor 7 – *affordable and clean energy*; nomor 8 – *decent work and economic growth*, nomor 9 – *industry, innovation, and infrastructure*; nomor 12 – *responsible consumption and production*; dan nomor 13 – *climate action*.





**Gambar 4. Sustainable Development Goals (United Nations, 2021)**

Pemerintah perlu melakukan empat hal dalam upaya mewujudkan Industri Hijau sebagaimana tertuang pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, yaitu: (a) perumusan kebijakan, (b) penguatan kapasitas kelembagaan, (c) standardisasi, dan (d) pemberian fasilitas. Perumusan kebijakan ditujukan bagi perusahaan industri baru untuk menuju Industri Hijau. Penguatan kapasitas kelembagaan dilakukan dengan peningkatan kemampuan dalam penelitian dan pengembangan (litbang) teknologi industri hijau, pengujian, sertifikasi, dan promosi. Kementerian Perindustrian perlu berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam rangka peningkatan kemampuan litbang karena BRIN pada Tahun 2021 menjadi lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan litbang. Selanjutnya, standardisasi dilakukan dengan menyusun dan menetapkan Standar Industri Hijau yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai: (a) bahan baku, bahan penolong, dan energi, (b) proses produksi, (c) produk, (d) manajemen perusahaan, dan (e) pengelolaan limbah. Perusahaan industri yang memenuhi Standar Industri Hijau dapat dikategorikan sebagai Industri Hijau.

Kementerian Perindustrian perlu mendampingi dan mengawasi penerapan Industri Hijau oleh perusahaan industri yang secara bertahap, perlu: (a) membangun komitmen bersama dan menyusun kebijakan perusahaan sehingga seluruh tenaga kerja industri menanamkan tekad yang kuat sebagai budaya kerja untuk mewujudkan Industri Hijau; (b) menerapkan kebijakan pembangunan Industri Hijau dengan cara melakukan proses produksi bersih, serta menerapkan 4R (*reduce*/mengurangi, *reuse*/menggunakan kembali, *recycle*/mengolah kembali, dan *recovery*/memulihkan); (c) menerapkan sistem manajemen ramah lingkungan dengan cara melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan terhadap penerapan prinsip-prinsip perlindungan fungsi lingkungan hidup; (d) mengembangkan jaringan bisnis ramah lingkungan yang hemat bahan baku/penolong, energi, air, serta meminimalkan limbah.

Perwujudan Industri Hijau diamanahkan oleh Kemenperin kepada BSKJI dan empat Direktorat Jenderal (Ditjen) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. BSKJI mempunyai tugas pokok, salah satunya, menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, pengawasan penguatan industri hijau (Pasal 192). Tugas ini diturunkan kepada Pusat Industri Hijau (PIH) yang berada di bawah BSKJI, yakni untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, dan pelaporan di bidang Industri Hijau (Pasal 213). Sementara, Keempat Direktorat Jenderal (Ditjen Industri Agro; Ditjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil; Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika; dan Ditjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka) diamanahkan untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan salah satunya di bidang pengembangan industri hijau (Pasal 45, 67, 93, dan 119).

Industri yang menerapkan prinsip industri hijau adalah perusahaan industri yang berhasil mendapatkan level 4 dan 5 pada penghargaan industri hijau, dimana jumlahnya mencapai 737 perusahaan industri selama lima tahun. Sedangkan total perusahaan industri yang telah tersertifikasi standar industri hijau (sampai dengan 2019 terdapat 13 standar industri hijau) mencapai 37 perusahaan industri di Tahun 2020. Manfaat penerapan industri hijau yang

dirasakan langsung oleh industri adalah efisiensi energi, dan bahan baku air. Pada tahun 2018, dari 143 perusahaan yang mendapat penghargaan industri hijau diperoleh total efisiensi energi sebesar Rp. 2,8 Trilyun dan efisiensi bahan baku air sebesar Rp. 96 Miliar.

BBSPJIKKP merupakan salah satu yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian untuk melakukan sertifikasi industri hijau. Lembaga Sertifikasi Industri Hijau BBSPJIKKP (LSIH BBSPJIKKP) ditunjuk Kementerian Perindustrian Republik Indonesia berdasarkan Permenperin RI Nomor 41/M-IND/PER/12/2017 tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau. Dalam menyelenggarakan kegiatan Sertifikasi Industri Hijau dan menerbitkan Sertifikat Industri Hijau, LSIH BBSPJIKKP mengacu pada Standar Industri Hijau (SIH). Ruang lingkup sertifikasi industri hijau yang dimiliki adalah sebagai berikut: 1) Karet remah/ Crumb rubber, 2) Pengasapan karet (RSS), dan 3) Penyamakan kulit.

#### I. 6. Pelayanan dan Pengembangan Industri

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Kementerian Perindustrian berperan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional. Sebagai salah satu badan di lingkungan Kementerian Perindustrian, BSKJI perlu memastikan agar tugas dan fungsi badan dapat dijalankan di seluruh penjuru Indonesia dalam rangka pemerataan pembangunan industri. Oleh karena itu, keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI yang tersebar di berbagai daerah berfungsi untuk memberikan layanan jasa teknis dan pengembangan industri kepada masyarakat industri.

Demi terwujudnya pemerataan pembangunan industri, lingkup pelayanan dan pengembangan industri yang ditawarkan meliputi hal-hal berikut: pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri; penyusunan program dan pengembangan kompetensi; perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk; serta pemasaran,

kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengembangan. Selama ini, fungsi pelayanan dan pengembangan industri di tersebut telah dilaksanakan oleh UPT Balai Besar dan Balai Riset & Standardisasi Industri (Baristand Industri).

Efektivitas dalam aktivitas pelayanan dan jasa harus dijadikan indikator kinerja utama bagi keluaran setiap UPT pelayanan dan pengembangan industri. Selama rentang waktu 2017-2020 telah tercatat sebanyak 2.378 pelanggan yang telah tercatat sebagai penerima layanan di BBSPJIKKP. Pada rentang tahun 2017-2020, layanan jasa pengujian masih menempati peringkat pertama dengan jumlah pelanggan mencapai 1.305 atau 54,87 % dari total pelanggan dalam empat tahun. Hal ini menunjukkan kebutuhan masyarakat industri terhadap pengujian sangat tinggi. Sedangkan jika dibandingkan dengan jumlah pendapatan PNBPN yang diterima selama kurun waktu 2017 – 2020 BBSPJIKKP menghasilkan PNBPN sebesar Rp. 22.075.326.630,-, layanan sertifikasi masih sebagai penghasil PNBPN terbesar yaitu sebesar Rp. 11.153.530.000,- atau 50,52% dari total pendapatan PNBPN yang diterima selama empat tahun terakhir. Selain dari indikator kinerja keluaran, performa setiap UPT pelayanan dan pengembangan industri juga bisa diukur melalui indikator kinerja hasil, berupa kepuasan pelanggan. Berdasarkan hasil survey tahunan terhadap customer layanan jasa teknis, rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan BBSPJIKKP, pada tahun 2020 mencapai 3,659 dari skala 4. Hal ini menunjukkan layanan publik yang diberikan kepada masyarakat industri telah memenuhi kriteria baik.

Sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahap II (2020–2024) mengarahkan perindustrian kepada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas. Untuk itu, diperlukan adanya pemetaan terbaru terkait keunggulan kompetitif dari setiap daerah di Indonesia, agar menjadi panduan bagi UPT pelayanan dan pengembangan industri di lingkungan BSKJI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di berbagai daerah. Dengan adanya pendefinisian kompetensi inti dan pendukung dari setiap UPT tersebut, pengembangan industri dapat difokuskan sesuai

dengan keunggulan dan potensi setiap wilayah. Lingkup jasa yang disediakan oleh setiap UPT pun perlu mempertimbangkan aspek tenaga kerja dan manusia, seperti penyediaan jasa sertifikasi kompetensi dan pelatihan SDM.

Sesuai dengan Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2020 – 2024, salah satu Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pengembangan Industri Hijau adalah mendorong peningkatan kompetensi Balai Industri dalam mengendalikan dampak lingkungan sektor industri. Hal ini selaras dengan RIPIN Tahap II, terkait perwujudan wawasan lingkungan. Sejauh ini, dengan adanya laboratorium uji lingkungan dan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau, BBSPJIKKP memiliki kontribusi dalam pengendalian dampak lingkungan.

UPT Pelayanan dan Pengembangan industri telah menjalankan tugas dan fungsinya sejauh ini dengan baik, terutamaterkait aspek kelembagaan, inovasi dan digitalisasi. Dalam hal kelembagaan, sampai dengan tahun 2020, terdapat 10 (sepuluh) balai yang telah mendapatkan status Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diberikan Kementerian PAN & RB, salah satunya adalah BBSPJIKKP yang memperoleh predikat WBK pada tahun 2020. Sedangkan 2 (dua) balai telah menyandang status sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yaitu Baristand Surabaya dan BBTPPI Semarang. Dalam aspek inovasi dan digitalisasi, beberapa UPT mendapatkan penghargaan yang baik. Baristand Industri Surabaya telah merancang Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) selama tahun 2015 - 2018 sebagai bentuk inovasi di sistem pelayanannya. Pada tahun 2016, Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada tahun 2017 juga telah merancang KIARKOD, sebuah sistem *Tracking Order* Informasi Pelayanan Jasa. Hal serupa juga dilakukan oleh Baristand Industri Ambon pada tahun 2019, melalui perancangan Sistem Inovasi Ketel Minyak Kayu Putih (SI TELMI-BIAM). Sedangkan BBSPJIKKP melalui kegiatan pengembangan sistem informasi yang tiap tahun dilaksanakan telah memiliki beberapa sistem informasi layanan publik yang dibangun untuk mempermudah dalam pemberian layanan, adapun sitem informasi tersebut adalah SIL (Sistem Informasi Laboratorium) Pengujian; SILKAL (Sistem Informasi Laboratorium Kalibrasi); SIALI (Sistem Informasi Administrasi Layanan IPTEK); SIJAPRO (Sistem Informasi Jasa Proses), dan SIS (Sistem Informasi Jasa Sertifikasi).

RIPIN menetapkan sepuluh industri prioritas yang dikelompokkan ke dalam industri andalan, industri pendukung, dan industri hulu. Setiap industri prioritas memiliki tahapan pembangunannya yang tidak jarang terkait dengan pengembangan Industri Hijau. Industri Prioritas Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka menargetkan penggunaan rotan bersertifikat industri hijau pada Sektor Industri Furnitur dan arang Lainnya dari Kayu pada Tahun 2020-2024. Disamping itu, Sektor Industri Tekstil merencanakan, antara Tahun 2020–2035, pengembangan industri melalui peningkatan kemampuan, kualitas, dan efisiensi Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) termasuk IKM melalui pelatihan desain dan teknologi proses termasuk untuk mewujudkan Industri Hijau.

Tugas dan fungsi UPT Pelayanan dan Pengembangan Industri di lingkungan BSKJI masih perlu ditingkatkan lebih jauh untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah dan isu industri di Indonesia. Berdasarkan bahasan permasalahan pada Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2020–2024, ada beberapa kendala yang bisa dikaitkan dengan peran berbagai UPT di lingkungan BSKJI. Pertama, banyak sektor industri terkendala oleh belum optimalnya pemanfaatan teknologi bernilai tambah tinggi, atau kurangnya infrastruktur industri dan permesinan di sektor tersebut. Masalah ini dihadapi oleh sektor industri pangan, industri alat kesehatan nasional, industri terkait tekstil dan garmen, industri hulu agro, serta industri logam. Sebagai penyedia layanan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, UPT di lingkungan BSKJI tentu bisa berperan dalam penyelesaian isu tersebut. Kedua, berbagai sektor seringkali terkendala oleh ketergantungan terhadap bahan baku impor, seperti pada sektor kendaraan bermotor, industri peralatan listrik, serta industri petrokimia. Berbagai upaya perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi terkait bahan baku tentu bisa berperan dalam mencari substitusi bahan baku impor ini. Ketiga, sektor IKM seringkali kalah bersaing karena belum tercapainya *economic of scale* maupun *economic of scope*, keterbatasan sarana prasarana, dan kelemahan legalitas usaha. Disinilah peran berbagai UPT di lingkungan BSKJI dalam menyediakan pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengembangan, untuk mendukung berkembangnya IKM maupun sentra IKM di berbagai wilayah di Indonesia.

## II. Potensi dan Permasalahan

### II. 1. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Perindustrian

#### Potensi

- 1) Potensi Alam Indonesia: Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah untuk menghasilkan bahan baku produksi, sebagaimana terdapat pada industri pengolahan kopi, industri pengolahan kelapa, industri minyak nabati, dan industri pengolahan perikanan. Produk hasil olahan kopi dikenal telah memiliki citra yang baik di pasar internasional;
- 2) Dinamika Sektor Industri: Indonesia memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi, air), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan dan peningkatan kepedulian terhadap lingkungan mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan;
- 3) Perjanjian Kerja Sama Ekonomi dengan Negara Lain: Peluang bagi industri nasional untuk memperluas pasar dan adanya fasilitasi pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri akibat persaingan global;
- 4) Kebijakan Otonomi Daerah: Adanya kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota berpotensi untuk mempercepat pembangunan dan persebaran industri di daerah; dan
- 5) Pangsa Pasar Dalam Negeri: Besarnya ukuran pasar produk industri di dalam negeri seiring dengan peningkatan jumlah populasi penduduk di Indonesia.

#### Permasalahan

- 1) Kekurangan bahan baku (kondensat, gas, nafta, biji besi) dan bahan penolong (katalis, scrap, kertas bekas, dan nitrogen);
- 2) Kekurangan infrastruktur (pelabuhan, jalan, dan kawasan industri);
- 3) Kekurangan utility (listrik, air, gas, dan pengolah limbah);
- 4) Kekurangan tenaga ahli, *supervisor*, dan *superintendent*;
- 5) Tekanan produk impor;

- 6) Limbah industri (*slag*) sebagai limbah B3, spesifikasi yang terlalu ketat untuk kertas bekas dan baja bekas (*scrap*) menyulitkan industri;
- 7) Permasalahan pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada pembiayaan, sumber bahan baku dan penolong, mesin/peralatan IKM, serta pemasaran; dan
- 8) Permasalahan pada logistik sektor industri seperti biaya tinggi, pengiriman tidak tepat waktu, serta data dan informasi tidak akurat.

## **II. 2. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Standardisasi Industri**

### Potensi

Telah tersedia infrastruktur standardisasi mulai dari Standar Nasional Indonesia (SNI), Spesifikasi Teknis (ST), Pedoman Tata Cara (PTC), dan lembaga penilaian kesesuaian (Lembaga Sertifikasi Produk, Laboratorium Pengujian, dan Lembaga Inspeksi).

### Permasalahan

- 1) Rendahnya penerapan SNI sukarela (5%) dari lebih kurang 5.106 SNI bidang industri;
- 2) Terbatasnya pemberlakuan SNI wajib (kurang lebih 123 SNI atau sekitar 2%) dari total SNI bidang industri;
- 3) Rendahnya *awareness* industri terhadap pentingnya standardisasi industri yang dapat meningkatkan produktivitas dengan memberikan penyederhanaan aspek *quality control* pada rangkaian proses produksi.
- 4) Pemberlakuan spesifikasi teknis dan pedoman tata cara (ST/PTC) masih terbatas di industri;
- 5) Terbatasnya ketersediaan infrastruktur industri (LPK, Lab Uji, Alat Uji, Auditor/Asessor);
- 6) Proses standardisasi yang relatif mahal karena dilihat dari jumlah pengujian yang perlu dilakukan bukan dilihat dari per pengajuan standar;
- 7) Terdapat kesan masyarakat bahwa LPK cenderung lebih memudahkan proses penerbitan SPPT SNI terhadap barang-barang yang berasal dari impor dibandingkan dalam negeri. Dalam hal ini, importir dapat



mengajukan penerbitan SPPT SNI, sementara industri dalam negeri dilakukan oleh perusahaan industri;

- 8) Perlu adanya koordinasi dan lingkup standardisasi dengan K/L lain khususnya direktorat jenderal yang membawahi sektor tertentu dalam memberikan prioritas dalam pengajuan standar suatu produk, sehingga dalam usaha BSKJI mengembangkan standardisasi dapat menjadi lebih fokus, terencana dengan mempertimbangkan kapasitas infrastruktur standardisasi yang terbatas.
- 9) Dalam hal perumusan standar perlu melibatkan komite teknis yang mayoritas perlu melibatkan direktorat jenderal yang membawahi sektor tertentu agar proses elaborasi dan evaluasi dari suatu standar dapat lebih merinci lebih efektif dari suatu standar produk yang diajukan.

### **II. 3. Potensi dan Permasalahan pada Pengawasan Standardisasi Industri**

#### Potensi

Telah tersedia infrastruktur standardisasi dari sisi Sumber Daya Manusia (PPNS dan PPSI).

#### Permasalahan

- 1) Terbatasnya ketersediaan infrastruktur industri (PPSI, PPNSI) dengan memperhatikan jumlah dari SNI yang perlu diawasi;
- 2) Masih terbatasnya kompetensi petugas pengujian/inspeksi/PPSI/PPNSI;
- 3) Belum disepakatinya kerjasama pengawasan barang/jasa di pasar dan kewenangan dalam menarik barang beredar yang tidak memenuhi persyaratan SNI wajib, dengan Kementerian Perdagangan;
- 4) Masih tingginya pelanggaran impor barang ber-SNI melalui paralel impor oleh perusahaan pemegang SPPT SNI;
- 5) Masih adanya pelarian nomor HS dalam melakukan importasi barang/jasa SNI wajib pada produk yang memiliki spesifikasi teknis yang mirip;
- 6) Koordinasi dan lingkup standardisasi dengan K/L lain yang erat memiliki konteks produk industri yang memerlukan standardisasi di dalam lingkup tugas dan fungsinya.

- 7) Dalam bentuk penindakan pelanggaran perlu memperhatikan bahwa sertifikasi LPK yang mengeluarkan SNI dilaksanakan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), dengan demikian dalam keperluan untuk menegakan sanksi pencabutan/peberhentian perlu berkoordinasi dengan KAN.

#### **II. 4. Potensi dan Permasalahan pada Optimalisasi teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri**

##### Potensi

- 1) Kementerian Perindustrian telah memiliki infrastruktur, aset, dan sumber daya manusia yang dapat menjalankan fungsi terkait optimalisasi pemanfaatan teknologi industri pada 11 Balai Besar dengan cakupan nasional serta 13 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri dengan cakupan regional.
- 2) Kesadaran terhadap isu industri 4.0 semakin tinggi di berbagai kalangan di Indonesia dan Pemerintah telah meluncurkan peta jalan Making Indonesia 4.0. Penerapan Industri 4.0 pada lima sub sektor prioritas, yaitu Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi ditetapkan sebagai salah satu major project pada RPJMN 2020-2024.
- 3) Dengan sifatnya yang lintas sektoral, BSKJI seharusnya dapat juga ikut berperan dalam kajian sektor perwilayahan, misalnya terkait neraca bahan, neraca air dan listrik, serta infrastruktur pendukung pengembangan perwilayahan. BSKJI juga dapat berinisiatif dalam pengadaan lisensi teknologi dan paten untuk sektor Industri Kecil dan Menengah.

##### Permasalahan

- 1) Dengan keharusan diintegrasikannya semua kegiatan penelitian dan pengembangan pada BRIN, tugas dan fungsi terkait penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kementerian Perindustrian, termasuk juga BSKJI, menjadi tidak lagi ada.
  - a. Transformasi tata dan hubungan kerja terkait penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi perlu diatur dan disepakati

- secara formal: antara Kementerian Perindustrian dan BRIN, antara BSKJI dan unit kerja sektor, antara unit Pusat dan unit Balai.
- b. Staf dengan jabatan fungsional peneliti dan perekayasa harus beralih jabatan fungsionalnya atau diintegrasikan ke BRIN, demikian pula aset terkait litbang, yang hingga saat ini belum tuntas.
- 2) Koordinasi, baik antar unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian maupun antara Kementerian Perindustrian dengan K/L lain, terkait peningkatan dan penguatan industri 4.0 masih belum optimal.
  - 3) Koordinasi dan sinergi dengan unit kerja sektor terkait kebijakan jasa industri masih belum terjalin dengan baik termasuk kegiatan jasa industri pada KBLI yang belum ditetapkan dengan peraturan di atas Peraturan Menteri sehingga kewenangan dan tanggung jawab pengaturan jasa industri antar Kementerian juga belum terdefiniskan secara jelas.
  - 4) Kewenangan BSKJI masih belum terpetakan dengan jelas terkait investasi bidang industri dengan Kementerian Investasi/BKPM, dan terkait audit teknologi dengan BPPT.

## **II. 5. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Industri Hijau**

### Potensi

- 1) Tingkat partisipasi industri menengah besar yang melebihi harapan dalam mengikuti program sertifikasi Standar Industri Hijau (SIH). Sebagai contoh, jumlah industri yang tersertifikasi pada Tahun 2020 ada sebanyak 37 dari target hanya 33 saja.
- 2) Adanya arahan dari Presiden untuk penerapan *green economy*, sehingga perwujudan Industri Hijau akan menjadi salah satu fokus utama.
- 3) Penghargaan terhadap IKM untuk ketercapaian Industri Hijau sudah dilakukan, namun belum ada indikator kinerjanya. Artinya, penerapan Industri Hijau sudah meluas bukan hanya di industri menengah besar saja.
- 4) Terdapat 4 (empat) Direktorat Jenderal yang diamanahi melaksanakan Pengembangan Industri Hijau yang berpotensi mempercepat penyebaran penerapan Industri Hijau.

### Permasalahan

- 1) Perwujudan Industri Hijau harus berkoordinasi dengan direktorat yang membawahi sektor-sektor industri. Saat ini, koordinasi dengan Ditjen terkait belum berjalan dengan baik.
  - a. Belum ada proses *cascading* sasaran kinerja Industri Hijau pada keempat direktorat. Akibatnya, tidak ada anggaran pada direktorat-direktorat untuk keperluan perwujudan Industri Hijau, termasuk tugas pendampingannya.
  - b. Penyusunan Standar Industri Hijau (SIH) dilaksanakan oleh BSKJI, namun penerapannya dilakukan oleh direktorat-direktorat.
  - c. Direktorat belum mengetahui dengan jelas apa perbedaan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) terkait Industri Hijau terhadap tupoksi BSKJI.
- 2) Perumusan Standar Industri Hijau (SIH) berjalan cukup lambat, hanya 4 sampai dengan 5 SIH per tahun. Oleh karenanya diperlukan dukungan dari direktorat-direktorat yang memahami lebih dalam tentang sektor.
- 3) Masih adanya tumpang tindih tugas terkait Industri Hijau dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), misalnya untuk status *by-product* dan *end-of-pipe* yang belum jelas pengaturannya.
- 4) Sasaran kinerja masih belum mempertimbangkan peran IKM terhadap penerapan Industri Hijau.
- 5) Pembinaan dan kebijakan khusus untuk IKM potensial yang menerapkan orientasi lingkungan belum ada.
- 6) Belum dipahaminya persepsi Industri Hijau secara menyeluruh diantara pemangku kepentingan terkait.
- 7) Mayoritas industri belum menerapkan SIH dalam kegiatan produksinya.
- 8) Industri masih banyak yang belum menerapkan teknologi ramah lingkungan dan lebih efisien.
- 9) Fasilitas atau insentif fiskal maupun non-fiskal belum tersedia dalam mendorong pembangunan Industri Hijau.
- 10) Masih terbatasnya Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) yang terakreditasi.
- 11) Pengembangan dan pembangunan industri daur ulang (*circular economy*) belum optimal.

## **II. 6. Potensi dan Permasalahan pada Pelayanan dan Pengembangan Industri**

### Potensi

- 1) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri serta Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri dapat memfokuskan sumber daya yang dimiliki untuk sepenuhnya melakukan kegiatan pelayanan dan pengembangan industri di seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini karena terjadi pemusatan program penelitian dari seluruh kementerian/lembaga ke BRIN.
- 2) Fungsi pengembangan tetap dijalankan, terutama untuk pelaksanaan kebijakan terkait optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan jasa industri.
- 3) Fungsi pengembangan yang lebih fokus pada optimalisasi pemanfaatan industri, membuka kesempatan untuk pendampingan, konsultasi, komersialisasi, dan kolaborasi dengan berbagai industri baru.
- 4) Adanya peluang untuk pemetaan ulang kompetensi utama dan kompetensi pendukung dari setiap UPT, sesuai dengan potensi dan keunggulan terkini di setiap wilayah yang dibina oleh UPT yang bersangkutan.

### Permasalahan

- 1) Ditariknya kewenangan pelaksanaan riset/penelitian kepada BRIN, hal ini memerlukan adanya perubahan nama, tugas, dan fungsi dari Balai Besar Industri dan Balai Riset dan Standardisasi Industri sebagai UPT Pelayanan dan Pengembangan Industri di lingkungan BSKJI.
- 2) Sehubungan dengan poin sebelumnya, diperlukan redefinisi sasaran capaian kinerja maupun keluaran dari UPT Pelayanan dan Pengembangan Industri, dalam rangka merevisi seluruh poin yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.
- 3) Diperlukannya alih fungsi jabatan fungsional pada UPT Pelayanan dan Pengembangan Industri, yang semula berupa peneliti, perekayasa, dan litkayasa menjadi jabatan fungsional pembina industri atau jabatan fungsional lain yang masih dapat diakomodasi di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk menjalankan tugas dan fungsi BSKJI ke depan.

- 4) Perlu ditambahkannya serangkaian indikator ketercapaian kinerja yang berbasis pada output, seperti misalnya jumlah kegiatan pelayanan yang dilaksanakan atau jumlah industri yang dilibatkan. Hal ini untuk melengkapi indikator kinerja yang berbasis outcome (hasil) seperti tingkat kepuasan masyarakat industri.

## **II. 7. Potensi dan Permasalahan pada BBSPJIKKP**

### Potensi

- 1) Jumlah pelanggan dan sampel yang terus meningkat.
- 2) Tersedianya lembaga sertifikasi yang terakreditasi dengan berbagai ruang lingkup
- 3) Tersedianya Lab Uji yang terakreditasi dengan berbagai ruang lingkup
- 4) Tersedianya Lab Kalibrasi yang terakreditasi dengan berbagai ruang lingkup
- 5) Tersedianya jenis layanan jasa baru yang dapat dilaksanakan oleh balai
- 6) Penyederhanaan struktur organisasi, yang kaya akan fungsi.
- 7) SDM sebagian besar adalah fungsional tertentu yang mempunyai kompetensi sesuai dengan fungsionalnya.
- 8) BBSPJIKKP menjadi salah satu inkubator bisnis industri kulit, karet dan plastik di wilayah Yogyakarta.

### Permasalahan

- 1) Terbatasnya jumlah sarana prasarana layanan publik. Sebagian besar peralatan uji dan proses telah berusia tua dan juga peralatan pengujian masih kurang
- 2) Kemampuan penguasaan teknologi informasi SDM belum merata.
- 3) Ruang lingkup LPK yang mempunyai potensi pasar besar, masih belum berkerja optimal setelah fungsi litbang ditiadakan..
- 4) Alih fungsi jabatan fungsional untuk peneliti, perekayasa dan litkayasa sampai saat ini belum tuntas.
- 5) Organisasi dan tata laksana UPT dibawah BSKJI yang belum ditetapkan pasca reorganisasi.
- 6) Teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung tupoksi khususnya dalam pelayanan jasa kepada masyarakat belum berfungsi maksimal.
- 7) Situasi pandemic Covid-19 yang belum berakhir.

### **III. Aspirasi dan Harapan Masyarakat terhadap BBSPJIKKP**

Aspirasi masyarakat atau harapan masyarakat terhadap Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik untuk menunjang keinginan industri di masa yang akan datang antara lain:

1. BBSPJIKKP berperan aktif dalam pengembangan industri. melalui pemberian layanan konsultasi penerapan teknologi industri, pemecahan permasalahan industri, dan menciptakan wira usaha baru melalui inkubator bisnis teknologi.
2. Waktu penyelesaian layanan jasa teknis yang diberikan kepada masyarakat agar dipenuhi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan bahkan lebih cepat.

## BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

### I. Visi

Salah satu prioritas nasional pada RPJMN yang terkait dengan pembangunan sektor industri nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selaras dengan RIPIN, pembangunan industri tahap kedua (2020-2024) ini memprioritaskan pada tiga aspek, yaitu penguatan struktur industri, penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas SDM. Dalam realisasinya pada tahun 2020, Kementerian Perindustrian akan didukung oleh BPPI dalam memenuhi fokus yang utamanya untuk mendukung program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dengan adanya kebijakan nasional untuk memusatkan kegiatan riset pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), maka pada tahun 2021–2024, Kementerian Perindustrian menyelaraskan kebijakan nasional tersebut dengan membentuk BSKJI sebagai transformasi dari BPPI dimana fokus utamanya adalah pada pengembangan dan pengawasan standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan jasa industri, serta pengembangan industri hijau.

Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia terpilih untuk periode 2019-2024 dan diperkuat oleh Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, bahwa tidak ada visi dan misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu sepenuhnya pada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian sebagai pendukung presiden dalam melakukan industrialisasi menetapkan visi selaras dengan visi Presiden, yaitu:

**Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.**

Dalam konteks pembangunan industri nasional, “Indonesia Maju” perlu ditegaskan dan didefinisikan menjadi pembangunan “industri nasional yang maju” yang berdaya saing sehingga mampu berperan sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Industri nasional yang maju memiliki karakter berdaulat,



mandiri, dan mengusung peran gotong royong. Dalam terminology industri modern, gotong royong adalah kolaborasi yang berkontribusi pada rantai nilai, tidak hanya dalam lingkup domestik tetapi juga dalam lingkup global (global value chain). Tujuan pembangunan industri ini sepantasnya menjadi landasan visi BSKJI.

Selain itu, berpanduan pada sesuai Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang rumusan nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) “BerAKHLAK” (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif), visi BSKJI perlu mengutamakan empat nilai utama, yaitu: Pelayanan, Akuntabel, Adaptif, dan Kolaboratif. Hal ini dikarenakan keempat nilai utama tersebut dapat lebih mencirikan BSKJI secara umum dan merupakan perwujudan kompetensi kritis dalam melaksanakan fungsinya sesuai tugas dan fungsi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Dengan pertimbangan secara komprehensif tataran nasional, dapat dirumuskan visi BSKJI adalah sebagai berikut:

**Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing.**

Rumusan visi tersebut memiliki makna secara eksplisit bahwa BSKJI memiliki fokus dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing yang berkesesuaian dengan rencana strategis Kementerian Perindustrian 2020 – 2024. BSKJI yang memiliki nilai utama adaptif dimaksudkan sebagai badan yang memiliki kemampuan dalam merespon setiap perubahan dinamis yang terjadi saat ini, sehingga menjadi yang terdepan dalam memberikan pemikiran dan perbaikan (think tank) dalam pembangunan industri yang bersifat dinamis. Dalam merespon perubahan (disruption), tidak semua aspek dapat dilaksanakan sendiri sehingga memerlukan kerjasama (kolaborasi) dengan berbagai pemangku kepentingan yang bertujuan selaras dan saling menguntungkan.

Sebagai badan yang menjalankan fungsi think tank, BSKJI harus menjadi organisasi yang memiliki fleksibilitas namun dapat dipercaya (accountable), serta menjalankan fungsi pelayanan kepada industri dan masyarakat sebagaimana fungsinya sebagai institusi pemerintah. Upaya BSKJI dalam mencapai visinya

perlu didukung oleh kekuatan SDM yang memiliki nilai dasar ASN “BerAKHLAK” terutama berorientasi pelayanan, kompeten, dan loyal sesuai dengan tujuan pembangunan industri.

BBSPJIKKP sebagai UPT di bawah BSKJI mengadopsi dan mendukung penuh apa yang menjadi visi BSKJI, untuk mencapai visi BSKJI tersebut BBSPJIKKP di masa mendatang akan menjadi balai besar yang akuntabel, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional bidang kulit, karet dan plastik yang mandiri dan berdaya saing.

## **II. Misi**

Kementerian Perindustrian memiliki sembilan misi dalam menyelaraskan pembangunan Industri Nasional, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dengan memperhatikan keselarasan peran BSKJI dengan kementerian, BSKJI perlu mempertimbangkan inisiatif Kementerian Perindustrian dengan mendukung pelaksanaan Strategi Making Indonesia 4.0 dan Kebijakan Penurunan Impor. Selaras dengan misi Kementerian Perindustrian dan inisiatif pemerintah, arahan fokus utama Kementerian Perindustrian untuk BSKJI terkait beberapa kata kunci (key words) (i) meningkatkan nilai tambah produk dan jasa industri, (ii) pemanfaatan infrastruktur standardisasi, (iii) optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, dan kebijakan jasa industri, serta (iv) pengembangan industri hijau. Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, menetapkan bahwa BSKJI terdiri dari empat pusat, yaitu: (a) Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri (P4SI); (b) Pusat

Pengawasan Standardisasi Industri (P2SI); (c) Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, dan Kebijakan Jasa Industri (POPTIKJI); dan (e) Pusat Industri Hijau (PIH), yang didukung oleh Balai Besar, dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri yang tersebar di beberapa propinsi. Dengan memperhatikan visi BSKJI dan lingkup penugasan dalam struktur organisasi dan tata kerja, maka misi BSKJI dirumuskan sebagai berikut:

**Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri dan industri hijau.**

Misi BBSPJIKKP akan sepenuhnya memperhatikan tiga aspek, yaitu kemandirian, daya saing dan kolaborasi. Ketiga factor penting ini akan diimplementasikan pada perumusan tujuan dan sasaran strategi BBSPJIKKP.

### III. Tujuan

Dengan memperhatikan tiga aspek dan keseluruhan ciri pada pernyataan misi sebelumnya, maka tujuan BSKJI dapat dirumuskan sebagai berikut:

- T1. Meningkatkan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri.
- T2. Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri.
- T3. Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri.
- T4. Meningkatkan good governance.

Adapun tujuan dari BBSPJIKKP adalah identik dan selaras dengan yang menjadi tujuan dari BSKJI, penyesuaian indikator tujuan dan targetnya dilakukan karena pada dasarnya tujuan dari BSKJI tersebut capaiannya merupakan akumulasi dari capaian dari indikator yang dicascading ke pusat dan UPT yang terkait. maka tujuan BBSPJIKKP dirumuskan sebagai berikut:

- T1. Meningkatkan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri dalam rangka mencapai penguatan implementasi making Indonesia 4.0 dan peningkatan kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri.

- T2. Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri dalam rangka mencapai peningkatan daya saing industri pengolahan nonmigas dan terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan.
- T3. Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri dalam rangka mencapai peningkatan daya saing industri pengolahan nonmigas.
- T4. Meningkatkan good governance dalam rangka mencapai pengawasan internal yang efektif dan efisien, terwujudnya ASN BBSPJIKKP yang professional, penguatan layan publik, dan penguatan akuntabilitas organisasi.

#### IV. Sasaran Strategis


Sasaran strategis merupakan kondisi-kondisi yang diharapkan atau kondisi-kondisi yang ingin dicapai oleh BBSPJIKKP dalam rentang waktu lima tahun. Sasaran strategis ini menggambarkan cara bagaimana BBSPJIKKP mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunannya, BBSPJIKKP menggunakan metode *cascading* dengan pendekatan *Balanced Score Card* (BSC) berdasarkan peta strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian dan BSKJI.

Penentuan sasaran strategis BBSPJIKKP perlu memiliki keselarasan dengan tujuan BBSPJIKKP. Dengan memperhatikan keempat pernyataan tujuan, maka pengembangan sasaran strategis BBSPJIKKP sesuai dengan 9 sasaran strategis BSKJI (Renstra BSKJI 2021 – 2024) dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Pemetaan Sasaran Strategis BBSPJIKKP**

Acuan SS BSKJI	Sasaran Strategis BBSPJIKKP	Tujuan BBSPJIKKP
SS1	SK1. Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	T2, T3
SS2	SK2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	T1
SS3	SK3. Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa dalam Negeri	T1
SS6	SK4. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	T4
SS5	SK5. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	T2
SS7	SK6. Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	T4
SS8	SK7. Penguatan Layanan Publik	T4
SS9	SK8. Penguatan Akuntabilitas Organisasi	T4

Hasil pemetaan tersebut menunjukkan 8 sasaran strategis BBSPJIKKP yang ditentukan berdasarkan tujuan dan sasaran strategis BSKJI. Sasaran strategis BBSPJIKKP pada *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learn and growth perspective*, telah ditetapkan selaras dengan sasaran strategis pada tingkat BSKJI dan Kementerian Perindustrian. Hal ini dilakukan karena BBSPJIKKP bukan merupakan *Strategic Business Unit* yang dapat berdiri sendiri. Seluruh indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab BBSPJIKKP adalah turunan dari tingkat kementerian dan BSKJI sesuai dengan metode *cascading* pada BSC. Peta strategis BBSPJIKKP dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar 5. Peta Strategi BBSPJIKKP tahun 2021 - 2024

A. Stakeholders Prespective

Sasaran strategis pada perspektif *stakeholders* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJIKKP untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan, yakni:

- a. Sasaran strategis kesatu (SK1) adalah “Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas” dengan indikator kinerja:
  - Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk, tiap tahunnya dari tahun 2021 sampai dengan 2024 ditargetkan minimal 1 tenan yang terbentuk;

- Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri, tiap tahunnya dari tahun 2021 sampai dengan 2024 ditargetkan minimal 1 kegiatan kolaborasi terlaksana.

#### *B. Customers Prespective*

Sasaran strategis pada perspektif *customers* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJIKKP untuk memenuhi harapan para pelanggan, yakni:

- a. Sasaran strategis kedua (SK2) adalah “Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0” dengan indikator kinerja “Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri”. Pada tahun 2021 ditargetkan 2 perusahaan dan meningkat menjadi 5 perusahaan pada tahun 2024.
- b. Sasaran strategis ketiga (SK3) adalah “Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa dalam Negeri” dengan indikator kinerja :
  - Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi, tiap tahunnya dari tahun 2022 sampai dengan 2024 ditargetkan minimal 5 persen. Tahun 2021 tidak ditargetkan karena pada tahun tersebut tidak ada kegiatan DAPATI.
  - Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri, tiap tahunnya dari tahun 2021 sampai dengan 2024 ditargetkan terjadi peningkatan minimal 5 persen.
  - Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri, tiap tahunnya dari tahun 2022 sampai dengan 2024 ditargetkan terjadi peningkatan jumlah lingkup layanan minimal 1 ruang lingkup. Tahun 2021 tidak ditargetkan karena pada tahun tersebut tidak ada kegiatan penambahan ruang lingkup pada layanan pengujian dan kalibrasi.
  - Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa, pada tahun 2021 ditargetkan 72 persen dan meningkat menjadi 80 persen pada tahun 2024.

### C. Internal Process Perspective

Sasaran strategis pada perspektif *internal process* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJIKKP untuk memenuhi harapan pada penyelenggaraan proses internal di BBSPJIKKP. Berikut sasaran strategis dan indikatornya:

- a. Sasaran strategis keempat (SK4) adalah “Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien” dengan indikator kinerja:
  - Nilai minimal indeks manajemen resiko, pada tahun 2021 ditargetkan nilai 3 dan meningkat menjadi nilai 4 pada tahun 2024;
  - Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker, pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 91,5 persen dan meningkat menjadi 93 persen pada tahun 2024.
- b. Sasaran strategis kelima (SK5) adalah “Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan” dengan indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri”. Pada tahun 2021 ditargetkan mencapai indeks 3,7 dan meningkat menjadi indeks 3,85 pada tahun 2024.

### D. Learn and Growth Perspective

Sasaran strategis pada perspektif *Learn and Growth* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJIKKP untuk memenuhi proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi BBSPJIKKP. Berikut sasaran strategis dan indikatornya:

- a. Sasaran strategis keenam (SK6) adalah “Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional” dengan indikator kinerja:
  - Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN, pada tahun 2021 ditargetkan indeks sebesar 74 dan meningkat menjadi indeks 81 pada tahun 2024;
  - Nilai minimal disiplin pegawai, pada tahun 2021 ditargetkan nilai disiplin sebesar 90 dan meningkat menjadi 91 pada tahun 2024.
- b. Sasaran strategis ketujuh (SK7) adalah “Penguatan Layanan Publik” dengan indikator kinerja “Nilai minimal indeks layanan publik”. Pada tahun 2021 ditargetkan mencapai indeks B- dan meningkat menjadi indeks B pada tahun 2024.

c. Sasaran strategis kedelapan (SK8) adalah “Penguatan Akuntabilitas Organisasi” dengan indikator kinerja:

- Nilai minimal akuntabilitas kinerja, pada tahun 2021 ditargetkan nilai minimal sebesar 82 dan meningkat menjadi minimal nilai 82,9 pada tahun 2024;
- Nilai minimal laporan keuangan, pada tahun 2021 ditargetkan nilai minimal sebesar 90 dan meningkat menjadi minimal nilai 91 pada tahun 2024.

Matriks sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, satuan, target dan penanggung jawab secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran I dan II pada Peraturan Kepala BSKJI Nomor 280 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis BSKJI Tahun 2021-2024.

**Catatan:**

Dalam dokumen Renstra Kemenperin 2021-2024 dan lampiran, Sasaran Strategis BBSPJIKKP dengan kode SK1, SK2, SK3, SK4, SK5, SK6, SK7 dan SK8, redaksionalnya sama dengan Sasaran Strategis BBSKJI karena menurun dari Sasaran Strategis BSKJI, agar tetap menjamin keselarasan antara sasaran strategis tingkat Kementerian Perindustrian, tingkat BSKJI (eselon I) dan BBSPJIKKP (eselon II).

**Tabel 4. Pemetaan Tujuan dan Sasaran Strategis BBSPJIKKP 2021 – 2024**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
T1	SK2	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	Perusahaan	1	1	1	1
T1	SK3	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	N/A	5	5	5
T1	SK3	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	Persen	5	5	5	5
T1	SK3	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	Ruang lingkup	N/A	1	1	1
T1	SK3	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri	Persen	72	75	78	80



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
		dalam pengadaan barang dan jasa					
<b>T2</b>	SK1	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	Tenan	1	1	1	1
<b>T2</b>	SK5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,7	3,75	3,8	3,85
<b>T3</b>	SK1	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kegiatan kolaborasi	1	1	1	1
<b>T4</b>	SK4	Nilai minimal indeks manajemen resiko	Nilai	3	3	4	4
<b>T4</b>	SK4	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91,5	92	92,5	93
<b>T4</b>	SK4	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	74	76	78	81
<b>T4</b>	SK4	Nilai disiplin pegawai	Nilai	90	90	91	91
<b>T4</b>	SK4	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	B -	B	B	B
<b>T4</b>	SK4	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	82	82,3	82,6	82,9
<b>T4</b>	SK4	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	90	90	90	91

### **BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN**

#### **I. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian dan BSKJI**

Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh. Pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara efektif, optimal, dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan:

1. Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian maka disusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RIPIN merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pelaku Industri dalam

perencanaan dan pembangunan Industri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang RIPIN 2015-2035, penahapan capaian pembangunan industri masuk ke dalam tahap II (2020 – 2024) yang mengarahkan rencana pembangunan industri nasional untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas. Sasaran pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2035 sehingga kontribusi industri dalam produk domestik bruto (pdp) mencapai 30% (tiga puluh persen).
2. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri;
3. Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia;
4. Meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri nasional;
5. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri; dan
7. Menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam.

Arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun berdasarkan visi dan dijabarkan ke dalam enam misi pembangunan industri, melalui kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu:

1. Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Industri;
2. Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri;
3. Kebijakan Pemberdayaan Industri;
4. Kebijakan Pengembangan Perwilayahan Industri;
5. Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal;
6. Kebijakan Reformasi Birokrasi.

Selain itu, inisiatif pemerintah dalam Making Indonesia 4.0 memuat 10 inisiatif yang bersifat lintas sektoral untuk mempercepat perkembangan industri manufaktur di Indonesia, yaitu:

1. Perbaiki alur aliran barang dan material.
2. Desain ulang zona atau wilayah pusat pertumbuhan industri.
3. Mengakomodasi standar-standar keberlanjutan (sustainability).
4. Memberdayakan Industri Kecil dan Menengah.
5. Membangun infrastruktur digital nasional.
6. Menarik investasi asing.
7. Peningkatan kualitas SDM industri.
8. Pembangunan ekosistem inovasi.
9. Insentif untuk investasi teknologi.
10. Harmonisasi aturan dan kebijakan.

Arah kebijakan dan strategi tambahan lainnya yang dapat dijadikan sebagai acuan mendasar antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penguatan struktur industri melalui substitusi impor dapat dilakukan secara selektif, holistik dan mengarah pada peningkatan kapasitas rantai nilai industri yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan kebaruan teknologi digital dan otomasi dalam rangka mengakomodasi perubahan dan kebutuhan terhadap proses industri yang bersifat kolaboratif.
3. Mempersiapkan peta penyesuaian perangkat teknologi, regulasi terkait pemanfaatan teknologi yang dimiliki yang dapat mengakomodasi penerapan insentif karbon secara nasional.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BSKJI menyelaraskan arah dan kebijakan yang terdiri dari enam kebijakan yang mengacu kepada KIN, yaitu: (1) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri; (2) Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri; (3) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri; (4) Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri; (5) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau, dan; (6) Pengembangan Pelayanan Jasa Industri dan Kesekretariatan. penjelasan dari keenam kebijakan tersebut sebagai berikut:

1. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri

Seiring dengan kondisi Indonesia (pra pandemik) yang mengalami defisit neraca perdagangan, peran standar dan regulasi teknis serta penilaian

kesesuaian menjadi sangat penting untuk penguasaan pasar dalam negeri dan meningkatkan ekspor. Mengingat banyak negara tujuan ekspor yang memberlakukan regulasi teknis berbasis standar dalam rangka perlindungan pasar dalam negeri, maka pemerintah Indonesia perlu meningkatkan perannya di bidang regulasi teknis berbasis standar dan penilaian kesesuaian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing industri nasional, menjamin keamanan, kesehatan dan keselamatan atas penggunaan produk industri, pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Kebijakan BSKJI dalam pengembangan Standardisasi Industri dilakukan melalui pengembangan SNI, pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan SNI, penguatan infrastruktur LPK, peningkatan harmonisasi standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian di taraf internasional, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum Standardisasi Industri.

## 2. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri

Dalam rangka menjaga keberfungsian standardisasi industri, BSKJI perlu memastikan pelaksanaan dan penerapan standardisasi industri di lapangan. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terkait penerapan pemberlakuan standardisasi industri termasuk pengawasan lembaga penilaian kesesuaian, penegakan hukum standardisasi industri, dan pengawasan pre-market dan post-market produk standardisasi industri.

## 3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Penyusunan kebijakan teknis di bidang teknologi industri, termasuk penyusunan peta jalan (roadmap) pengembangan dan perekayasaan (bangyasa) sebagai panduan seluruh unit/satuan kerja di lingkungan BSKJI dalam melaksanakan kegiatan bangyasa. Pelaksanaan pengembangan teknologi industri/kegiatan bangyasa difokuskan pada lima sektor industri yang menjadi prioritas Making Indonesia 4.0 dan ditujukan untuk mempercepat substitusi impor, peningkatan daya saing, serta circular economy dengan mengadaptasi kemajuan teknologi industri 4.0 serta peningkatan kemampuan peralatan bangyasa sesuai dengan spesifikasi teknologi industri 4.0. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kesiapterapan teknologi dan manufaktur. Pemanfaatan inovasi teknologi industri melalui inkubasi berbasis teknologi, konsultasi, supervisi,

Rancang Bangun Perencanaan Industri (RBPI), kerjasama pengembangan teknologi dengan melibatkan unsur Academic, Business & Government, rintisan teknologi dan pembentukan ekosistem inovasi termasuk ekosistem industri 4.0. Selain itu, pemanfaatan inovasi teknologi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi, mutu produk/ proses, waktu pengiriman, dan diversifikasi produk.

#### 4. Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri

Penanganan jasa industri akan memberikan kesempatan pelaku usaha di jasa industri untuk berkontribusi dalam perekonomian nasional. Perlu kelembagaan tersendiri di kementerian yang akan menangani kegiatan berupa: perumusan, dan penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan dan pengawasan terkait jasa industri. Ditambah kondisi saat ini yang menuntut transformasi industri 4.0, akan semakin banyak bermunculan usaha/bisnis baru utamanya di lini jasa industri. Tentunya dengan adanya penanganan khusus terkait jasa industri akan memudahkan dalam koordinasi, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, penyusunan kebijakan dan identifikasi jasa industri pada sector industri. Hal ini akan memberikan peningkatan dan penambahan kontribusi sektor industri pada PDB Indonesia guna meningkatkan kontribusi sector industri dalam perekonomian nasional.

#### 5. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau

Pertumbuhan positif ekonomi nasional yang disokong oleh industri nasional, ternyata juga diiringi oleh semakin meningkatnya tingkat konsumsi sumber daya alam baik dalam bentuk bahan/material, energi dan air yang apabila tidak dilakukan dengan bijak dikhawatirkan akan mempercepat krisis sumber daya alam dan menurunnya daya dukung lingkungan. Untuk mengantisipasi kekhawatiran tersebut, maka usaha untuk mendorong sektor industri manufaktur nasional beralih dari Business as Usual menjadi industri hijau telah menjadi isu penting dan mutlak untuk segera dilaksanakan guna tercapainya efisiensi produksi serta menghasilkan produk hijau. Industri hijau merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada peningkatan efisiensi melalui tindakan hemat dalam pemakaian bahan/material, air, dan energi; penggunaan energi alternatif; penggunaan material yang aman terhadap manusia dan lingkungan; dan penggunaan teknologi rendah karbon dengan

sasaran peningkatan produktivitas dan minimisasi limbah yang menekankan pendekatan bisnis guna memberikan peningkatan efisiensi secara ekonomi dan lingkungan.

#### 6. Pengembangan Pelayanan Publik dan Kesekretariatan

Agar seluruh kebijakan dan strategi tersebut di atas dapat dilaksanakan dan mencapai sasarnya, maka diperlukan suatu sistem yang mendukung pencapaian dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yaitu melalui Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Reformasi birokrasi berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (innovation breakthrough) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (out of the box thinking), perubahan paradigma (a new paradigm shift), dan dengan upaya luar biasa (business not as usual). Pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2021–2024 merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian gelombang IV dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih dan bebas KKN.
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian Perindustrian kepada masyarakat.
- c. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian.

Untuk mewujudkan Sasaran Reformasi Birokrasi tersebut, dilakukan perubahan-perubahan secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain dengan mengubah sistem kerja yang konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis IT (online, real time, and integrated) dan paperless sehingga dapat dicapai efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas, kinerja organisasi, dan mencegah praktik-praktik KKN dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI.

Perubahan lain yang diharapkan adalah perubahan pola pikir aparat yang semula berorientasi 'ingin dilayani' menjadi 'pelayan publik' dan perubahan budaya kerja. Melalui dukungan perbaikan sistem, secara bertahap akan

dapat dicapai kondisi birokrasi yang diinginkan yaitu tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, serta berorientasi pelayan masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi dan dampak nyata bagi sektor industri.

## **II. Arah Kebijakan dan Strategi BBSPJIKKP**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Perindustrian, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015 – 2035, Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020 – 2024, Renstra BSKJI Tahun 2021 – 2024, dan adanya perubahan tusi di BSKJI dan satker dibawahnya dari sebelumnya melaksanakan litbangyasa menjadi melaksanakan layanan jasa industri, maka arah kebijakan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik tahun 2021 – 2024 ditetapkan sebagai berikut :

### **1. Meningkatkan peran balai dalam pengembangan industri**

Sebagai mitra industri, balai mempunyai kewajiban untuk mengembangkan industri terutama di bidang kulit, karet dan plastik agar mempunyai daya saing. sebagai lembaga inkubasi melakukan pendampingan dan pembinaan untuk wira usaha baru, pemberian konsultasi dalam pemecahan permasalahan industri serta penerapan teknologi yang dalam pelaksanaannya dengan berkolaborasi dengan instansi lain adalah upaya untuk meningkatkan pengembangan industri.

### **2. Mengembangkan layanan jasa industri**

Perubahan tusi dari sebelumnya menjalankan litbangyasa menjadi pelayanan jasa industri, secara langsung merubah arah kegiatan yang sekarang berfokus pada pelayanan jasa industri. BBSPJIKKP berusaha sebanyak mungkin melayani industri yang membutuhkan layanan, melalui pengembangan jenis layanan jasa yang ada maupun jenis layanan baru yang mempunyai potensi pasar yang menjanjikan dan bisa dilakukan oleh BBSPJIKKP.

### **3. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan jasa industri kulit, karet, dan plastik dengan memperkuat sumber daya dan organisasi.**



Agar pelayanan jasa industri dapat maksimal perlu adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas layanan jasa, upaya yang dapat dilakukan melalui penguatan sumber daya baik SDM maupun sarana prasarana layanan jasa, serta struktur organisasi yang kaya fungsi, fleksibel dan adaptif.

4. Meningkatkan jejaring dengan pengguna layanan jasa, lembaga / negara donor, institusi pembina industri terkait dan pemangku kepentingan lainnya.

Untuk menjaga keberlangsungan layanan jasa dan meningkatkan kapabilitas layanan, hubungan yang baik dengan stakeholder perlu dibina dan diperluas.

5. Meningkatkan pelayanan prima.

Keberhasilan layanan jasa kepada pelanggan tidak terlepas dari umpan balik yang diberikan oleh pelanggan, salah satunya tentang penilaian kepuasan pelanggan terhadap layanan jasa yang mereka terima. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya melalui peningkatan capaian aspek-aspek layanan publik sehingga layanan jasa yang diberikan dapat memuaskan pelanggan.

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut di atas, langkah operasional yang akan ditempuh BBSPJIKKP sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi kegiatan yang mendukung pengembangan industri

Pemberdayaan lembaga inkubasi bisnis teknologi yang dimiliki dalam mencetak wira usaha baru, layanan konsultasi baik melalui DAPATI maupun non DAPATI dalam menyelesaikan permasalahan industri, dan kegiatan kolaborasi dengan instansi lain dalam pengembangan industri.

- 2) Tata kelola pelayanan publik yang maksimal.

Untuk mendukung perubahan manajemen perlu diterapkan strategi pengembangan dan pembangunan tata kelola pelayanan publik yang maksimal. BBSPJIKKP harus melakukan *capacity building* sehingga pelayanan publik yang maksimal dapat terwujud.


- 3) Pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM.

Pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM sesuai kebutuhan perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan layanan jasa agar layanan jasa yang diberikan kepada pelanggan dapat berkualitas. kegiatan yang dilakukan dapat melalui pelatihan internal maupun eksternal.

- 4) Pemenuhan dan peningkatan sarana prasarana layanan publik.

Pemenuhan dan peningkatan sarana prasarana layanan publik perlu dilakukan, dengan ruang layanan publik yang nyaman bagi pelanggan, ruang

laboratorium yang memenuhi syarat, serta ruang kerja pegawai yang layak dan nyaman untuk bekerja diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Selain fisik bangunan layanan publik yang ditingkatkan, teknologi informasi juga perlu dilakukan peningkatan melalui pengembangan sistem informasi yang dilakukan tiap tahun untuk mempermudah aksesibilitas pengguna jasa dan manajemen dalam monitoring progres layanan yang dilaksanakan. Adapun rencana pengembangan sistem informasi yang akan dilaksanakan sebagai berikut:



**Gambar 6. Rencana Pengembangan Sistem Informasi BBSPJIKKP**

- 5) Pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium pengujian, kalibrasi dan peralatan proses.

Strategi pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium pengujian, kalibrasi dan peralatan proses merupakan keniscayaan untuk meningkatkan pelayanan prima. Penyediaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan peralatan dapat melalui DIPA sendiri maupun mengusulkan ke eselon I dan direktorat lain yang terkait.

- 6) Mengubah pola pikir sumber daya manusia ke *entrepreneurship*.

Perubahan budaya kerja menjadi pilihan utama dilakukan BBSPJIKKP mengingat kemampuan SDM yang ada selama ini masih menerapkan budaya kerja seperti birokrat pada umumnya. Perlu terobosan terus menerus untuk memastikan bahwa sumber daya manusia mampu proaktif melihat tantangan dan peluang di masa depan.

- 7) Meningkatkan promosi layanan BBSPJIKKP.

Peningkatan promosi layanan praktis dibutuhkan untuk mendukung dan mempertemukan keinginan dan kebutuhan pasar dapat dikenali BBSPJIKKP untuk kemudian diciptakan produk-produk layanan yang diinginkan dan dibutuhkan pelanggan.

### III. Kegiatan BBSPJIKKP

Kegiatan yang dilaksanakan BBSPJIKKP terdiri dari beberapa Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output serta terdiri dari beberapa komponen dan sub komponen dalam setiap Rincian Outputnya. Komponen/sub komponen kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian target output serta terkait dengan pencapaian indikator kinerja dari setiap sasaran strategis. kaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja serta komponen/sub komponen kegiatan pendukungnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis**

Sasaran Strategis	Indikator	Aktivitas/Komponen/Sub komponen Pendukung
SK1. Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	1. Jumlah tenan inkubator	Inkubasi Bisnis Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
	2. Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Partisipasi dalam Pameran/Promosi</li> <li>- Penjajakan Kerjasama pemanfaatan teknologi dan Layanan Teknis</li> </ul>
SK2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1. Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diseminasi</li> <li>- Jasa Pelayanan Teknis Konsultasi</li> <li>- Jasa pelayanan pendampingan dan assesmen INDI 4.0</li> </ul>
SK3. Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	- Kegiatan DAPATI
	2. Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi</li> <li>- Jasa Pelayanan Teknis Pengujian</li> <li>- Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi</li> <li>- Jasa Pelayanan Pelatihan Teknis</li> <li>- Jasa pelayanan inspeksi teknis</li> <li>- Jasa pelayanan verifikasi dan validasi gas rumah kaca</li> <li>- Jasa pelayanan audit teknologi</li> <li>- Jasa pelayanan sertifikasi profesi</li> </ul>

Sasaran Strategis	Indikator	Aktivitas/Komponen/Sub komponen Pendukung
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa pelayanan verifikasi TKDN</li> <li>- Jasa pelayanan uji profisiensi</li> <li>- Jasa pelayanan jaminan mutu Certified Reference Material</li> <li>- Jasa pelayanan pemeriksa halal</li> <li>- Kaji ulang dokumen SNI</li> </ul>
	3. Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan akreditasi laboratorium uji</li> <li>- Pemeliharaan akreditasi laboratorium kalibrasi</li> <li>- Pemeliharaan akreditasi lembaga sertifikasi</li> <li>- Pemeliharaan akreditasi lembaga inspeksi</li> <li>- Pemeliharaan akreditasi lembaga verifikasi dan validasi gas rumah kaca</li> <li>- Pemeliharaan akreditasi lembaga sertifikasi profesi</li> <li>- Pemeliharaan akreditasi lembaga uji profisiensi</li> </ul>
	4. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan kendaraan bermotor operasional</li> <li>- Pengadaan pralatan pengolahan data dan komunikasi</li> <li>- Pengadaan peralatan inventaris perkantoran</li> <li>- Operasional dan Pemeliharaan Kantor</li> </ul>
SK4. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1. Nilai minimal indeks manajemen resiko	Pelaksanaan reformasi birokrasi/zona integritas/SPIP
	2. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
SK5. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan / Renovasi Gedung dan Bangunan</li> <li>- Survei Kepuasan Masyarakat dan Temu Pelanggan</li> </ul>
KS6. Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	1. Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Pengembangan Kompetensi / Pelatihan
	2. Nilai disiplin pegawai	Pembayaran gaji dan tunjangan
SK7. Penguatan Layanan Publik	1. Nilai minimal indeks layanan publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi untuk</li> </ul>

Sasaran Strategis	Indikator	Aktivitas/Komponen/Sub komponen Pendukung
		laboratorium/workshop/layanan - Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan - Pengelolaan data dan informasi - Pengelolaan Kearsipan
SK8. Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1. Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran
	2. Nilai minimal laporan keuangan	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan

#### IV. Kerangka Regulasi BSKJI

Dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2021-2024 diperlukan suatu kerangka regulasi yang merupakan payung hukum penyelenggaraan suatu program maupun kegiatan, dalam rangka mendorong pencapaian tujuan program dan kegiatan dimaksud. Dalam Rencana Strategis BSKJI Tahun 2021-2024, kerangka regulasi akan disiapkan mengacu pada program legislasi nasional sesuai rekapitulasi pada Tabel 6.

**Tabel 6. Rekapitulasi Kebutuhan Kerangka Regulasi**

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting dan Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target
1	Rancangan Perpres tentang Pengadaan teknologi industri Melalui Proyek Putar Kunci	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 39 Ayat (3)	POPTIKJI	1. Kemenristek/BRIN; 2. BPPT; 3. LIPI.	2021
2	Rancangan Permenperin tentang audit teknologi industri	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 41 ayat (4)	POPTIKJI	1. Kemenristek/BRIN; 2. BPPT.	2022
3	Rancangan Permenperin tentang Manajemen Air di Sektor Industri	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 35 ayat 1 dan 2; RUU SDA dan RPP JAKNAS (Kebijakan Ketahanan Air)	PIH	1. Kemen PUPR (Air permukaan); 2. KLHK; 3. Kemen ESDM (Air Tanah); 4. Dewan Sumber Daya Air.	2022
4	Rancangan	Amanat UU Nomor 3 tahun	PIH	1. Kemen ESDM	2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting dan Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target
	Permenperin tentang Manajemen Energi di Sektor Industri	2014 tentang Perindustrian Pasal 34 ayat 1 dan 2; RPP revisi PP 70 tentang Konservasi Energi		(Air Tanah); 2. Dewan Energi Nasional.	
5	Rancangan Permenperin tentang penetapan Standar Industri Hijau	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 79 ayat (1)	PIH	KLHK	2020-2024
6	Rancangan Permenperin tentang Penyidik PNS Bidang Industri	Pasal 119 UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian; Pasal 25 PP Nomor 2 tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	P2SI	1. Badan Standardisasi Nasional; 2. Kementerian Perdagangan.	2022
7	Rancangan Permenperin tentang Standardisasi Industri	Pasal 59 UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian; Pasal 19 PP Nomor 2 tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.	P4SI & P2SI	1. Badan Standardisasi Nasional; 2. Kementerian Perdagangan.	2023
8	Rancangan Permenperin tentang pemberlakuan SNI secara wajib	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	P4SI	1. Badan Standardisasi Nasional; 2. K/L sektor terkait	2021 - 2024

## V. Kerangka Kelembagaan


Kerangka kelembagaan Kementerian Perindustrian (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara) digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, indikator dan target yang diamanatkan kepada Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang industri dapat ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian yang dilanjutkan dengan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian yang selanjutnya ditindaklanjuti Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, dimana di dalamnya telah ditetapkan

kebutuhan unit eselon I dan eselon II dan satker daerah di lingkungan Kementerian Perindustrian. Secara lengkap Nomenklatur BSKJI beserta tugasnya dapat di lihat pada Tabel 7.

**Tabel 7. Nomenklatur Unit Kerja Eselon (UKE) I, II dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) BSKJI Tahun 2020 - 2024**

No	Nomenklatur UKE I, UKE II dan UPT	Singkatan	Tugas
1	Sekretariat Badan	SES	melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.
2	Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri	P4SI	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengembangan standardisasi industri.
3	Pusat Pengawasan Standardisasi Industri	P2SI	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian standardisasi industri dan pengawasan lembaga penilaian kesesuaian serta pembinaan penyidik pegawai negeri sipil dan petugas pengawas standar industri.
4	Pusat Optimalisasi Pemanfaatan teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri	POPTIKJI	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0 serta penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri.
5	Pusat Industri Hijau	PIH	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang industry hijau.
6	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	BBSPJI	melaksanakan kegiatan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penyusunan, penerapan, pengembangan dan pengawasan standardisasi industri, pendampingan dan konsultansi industri serta pelayanan jasa teknis dalam rangka peningkatan daya saing industri berlandaskan kepada kompetensi inti UPT.
7	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	BSPJI	melaksanakan kegiatan penerapan dan pengawasan standardisasi industri, pendampingan dan konsultansi industri serta pelayanan jasa teknis dalam rangka peningkatan daya saing industri berlandaskan kepada keunggulan potensi sumber daya daerah.

Penataan kelembagaan BSKJI selanjutnya akan diikuti dengan evaluasi dan penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan apabila diperlukan. Penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI harus segera dilakukan untuk penguatan kapasitas organisasi utamanya terkait pengembangan SDM dan pengembangan jabatan fungsional tertentu. Hal ini mengingat kondisi lingkungan eksternal yang terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Struktur organisasi BSKJI ditunjukkan oleh Gambar 7.



Gambar 7. Struktur Organisasi BSKJI Tahun 2021-2024.


Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik. Memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, standarisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri kulit, karet dan plastik sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik menyelenggarakan fungsi:

- a. Penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknis bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultasi/penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan perekayasa industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri.



- b. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi.
- c. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan produksi industri kulit, karet dan plastik, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan.
- d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan koordinasi sarana dan prasarana kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan BBKPP, serta penyusunan dan penerapan standardisasi industri kulit, karet dan plastik.
- e. Pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur dilingkungan Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik.

Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2006 dapat dilihat pada gambar 8.




Gambar 8. Struktur Organisasi BBKPP Sesuai Permenperin No. 45 Tahun 2006

Seiring dengan semangat reformasi birokrasi publik dimana salah satunya adalah penyederhanaan birokrasi instansi pemerintah, dan dengan diterbitkannya Peraturan MenPAN-RB Nomor 28/2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, BBSPJIKKP telah melaksanakan peralihan beberapa jabatan eselon III dan seluruh jabatan eselon IV ke jabatan fungsional tertentu sehingga secara struktural mengalami perubahan dimana hanya ada 2 (dua) jabatan struktural yang masih ada di BBSPJIKKP yaitu Eselon II sebagai Kepala Balai dan Eselon III sebagai Kepala Bagian Tata Usaha, dan dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh beberapa jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum. Penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri serta perubahan nomenklatur telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/938/M.KT.01/2021 tanggal 8 Oktober 2021 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Dengan pertimbangan surat tersebut maka dalam rencana strategis ini terdapat perubahan nomenklatur dan susunan baru yang semula BBKPP menjadi BBSPJIKKP dengan tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri kulit, karet, dan plastik. sedangkan fungsinya yaitu:

- a. pelaksanaan analisis, penerapan, dan pengawasan standardisasi industri kulit, karet, dan plastik;
- b. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang industri kulit, karet, dan plastik;
- c. pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri 4.0, industri hijau, dan jasa industri di bidang industri kulit, karet, dan plastik;
- d. pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang industri kulit, karet, dan plastik;
- e. pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di bidang industri kulit, karet, dan plastik;
- f. pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri kulit, karet, dan plastik;

- g. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- h. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga; dan
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Struktur organisasi BBSPJIKKP dapat dilihat pada gambar 9.



**Gambar 9. Struktur Organisasi BBSPJIKKP**

## BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### I. Target Kinerja

#### I. 1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mencapai kondisi yang seharusnya tercapai sebagaimana yang menjadi tujuan, maka ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) BBSPJIKKP adalah indikator kinerja sasaran strategis pada perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders perspective*) dan perspektif pelanggan (*Customer perspective*) Renstra BBSPJIKKP tahun 2021-2024. BBSPJIKKP akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang telah dijabarkan pada Bab III sesuai tugas dan fungsi BBSPJIKKP.

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan merupakan kondisi hasil/kinerja yang akan dicapai secara nyata (*outcome*) dan merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung terwujudnya kinerja. Indikator Kinerja Utama BBSPJIKKP adalah sebagai berikut.

**Tabel 8. Sasaran Strategis & Indikator Kinerja Utama BBSPJIKKP Tahun 2021-2024**

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			
			2021	2022	2023	2024
<b>Stakeholders Perspective</b>						
<b>SK1. Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas</b>						
1	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	Tenan	1	1	1	1
2	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kegiatan Kolaborasi	1	1	1	1
<b>Customer Perspective</b>						
<b>SK2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0</b>						
1	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	Perusahaan	2	3	4	5
<b>SK3. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0</b>						
1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	N/A	5	5	5

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			
			2021	2022	2023	2024
2	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	Persen	5	5	5	5
3	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	Ruang Lingkup	N/A	1	1	1
4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	72	75	78	80

## I. 2. Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator kinerja program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan kerangka akuntabilitas organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program.

Pada Rencana Strategis BBSPJIKKP Tahun 2021-2024 telah ditetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta target dalam struktur manajemen kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan seluruh unit pelaksana teknis di lingkungan BBSPJIKKP. Pohon kinerja keterkaitan antara Renstra BSKJI Tahun 2021-2024 dengan Renstra BBSPJIKKP Tahun 2021-2024 dan Indikator Kinerja Program tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra BBSPJIKKP Tahun 2021-2024.

## I. 3. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Seluruh indikator kinerja kegiatan mengukur capaian keluaran (*output*), walaupun demikian penetapan indikator kinerja kegiatan tersebut telah berorientasi *outcome* atau minimal *output plus*.

Pada Rencana Strategis BBSPJIKKP 2021-2024, telah ditetapkan bahwa indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BBSPJIKKP. Indikator Kinerja Kegiatan tercantum dalam Lampiran I, sedangkan manual kinerja BBSPJIKKP tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra BBSPJIKKP Tahun 2021-2024.

## II. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BBSPJIKKP tahun 2021 - 2024, dibutuhkan pendanaan bagi program dan kegiatan sebagaimana yang dijabarkan di atas. Kebutuhan pendanaan BBSPJIKKP untuk tahun 2021 – 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 9. Kebutuhan Pendanaan BBSPJIKKP Tahun 2021-2024**

Program/Kegiatan	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
<b>Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</b>				
Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	3.562.029.000	2.499.605.000	2.862.000.000	3.362.000.000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>				
Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	19.113.589.000	19.381.818.000	21.707.355.000	22.207.355.000
<b>Total</b>	<b>22.675.618.000</b>	<b>21.881.423.000</b>	<b>24.569.355.000</b>	<b>25.569.355.000</b>

Rincian kinerja dan kebutuhan pendanaan indikatif untuk masing-masing kegiatan disajikan pada matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terdapat pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra BBSPJIKKP Tahun 2021-2024.

## BAB V. PENUTUP

Rencana Strategis BBSPJIKKP Tahun 2021-2024 disusun dengan mengacu pada RPJPN 2005-2025, RPJMN IV (2020-2024), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035, Kebijakan Industri Nasional 2020-2024, Making Indonesia 4.0, Renstra Kementerian Perindustrian, dan Renstra BSKJI 2021-2024. Rencana Strategis BBSPJIKKP Tahun 2021-2024 merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi BBSPJIKKP dalam mendukung visi dan misi Kementerian Perindustrian untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, serta mendukung visi BSKJI yaitu “Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan Industri Nasional yang mandiri dan berdaya saing” dan misi BSKJI yaitu “Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standarisasi, optimalisasi teknologi, jasa industri dan industri hijau.”

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI, BBSPJIKKP menetapkan visi dan misinya sesuai dengan visi dan misi BSKJI. dengan demikian BBSPJIKKP dalam pelaksanaan tugasnya diarahkan untuk mendukung penuh tercapainya apa yang yang dicita-citakan BSKJI melalui visi dan misi yang telah ditetapkan. untuk mencapai visi BSKJI tersebut, BBSPJIKKP di masa mendatang akan menjadi balai besar yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan Industri Nasional di bidang kulit, karet dan plastik yang mandiri dan berdaya saing.

Dalam mendukung dan melaksanakan misi BSKJI tersebut, BBSPJIKKP telah menetapkan 8 sasaran strategis yang dibagi ke dalam empat perspektif yaitu: 1) perspektif pemangku kepentingan; 2) perspektif pelanggan; 3) perspektif proses internal; dan 4) perspektif pembelajaran organisasi. BBSPJIKKP telah menetapkan sasaran strategis dengan masing-masing indikator kinerja. Indikator kinerja sasaran strategis dalam perspektif pemangku kepentingan dan perspektif pelanggan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

BBSPJIKKP telah menetapkan arah kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, untuk menjabarkan arah kebijakan BBSPJIKKP tersebut,


telah ditetapkan sasaran program, sasaran kegiatan, beserta target dari tiap indikator kinerja yang ingin dicapai selama kurun waktu 2021-2024. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah monitoring dan evaluasi pencapaian keberhasilan dari target yang telah ditetapkan, sehingga dapat diambil langkah-langkah koreksi strategi dan perbaikan rencana aksi.

Seluruh target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat pada Renstra BBSPJIKKP bersifat indikatif, dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis terutama terkait dengan perubahan kebijakan pemerintah, perubahan prioritas nasional, isu dan masalah nasional/global, serta reorganisasi dan penerapan aturan-aturan baru seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Keberhasilan pelaksanaan Renstra BBSPJIKKP Tahun 2021-2024 memerlukan prasyarat: (1) konsistensi aktivitas program/kegiatan dengan Renstra; (2) koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah, akademisi dan industri sehingga kebijakan dapat berjalan dengan baik; (3) kolaborasi yang lebih sinergis antara pusat dan daerah; (4) pendanaan yang memadai untuk pelaksanaan layanan jasa, bangyasa dan kegiatan pendukungnya; (5) ketersediaan sarana dan prasarana bangyasa dan pelayanan publik; serta (6) dukungan SDM layanan jasa dan bangyasa yang kompeten dan berintegritas.



Lampiran I Pohon dan Matriks Kinerja BBSPJIKKP 2021 - 2024

Pohon Kinerja



## Matriks Kinerja BBSPJIKKP 2021 – 2024

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Indikasi Capaian				Indikasi Pendanaan (Milyar)				Tim Pelaksana/ Bagian	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
<b>Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik</b>							<b>22,67</b>	<b>21,88</b>	<b>24,57</b>	<b>25,57</b>		
<b>Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</b>												
<b>Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri</b>												
<b>SK1 Meningkatkan Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas</b>												
	1	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	Tenan	1	1	1	1					Tim Penyedia Acuan Standar (CRM) dan Miniplant Karet; Tim Miniplant Kulit; Tim Inkubator Bisnis Teknologi
	2	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kegiatan Kolaborasi	1	1	1	1					Tim Penyedia Acuan Standar (CRM) dan Miniplant Karet; Tim Miniplant Kulit
<b>SK2 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0</b>												
	1	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	Perusahaan	2	3	4	5					Tim Bimbingan Teknis/ Konsultansi; Tim Assesment INDI 4.0
<b>SK3 Meningkatkan Kemampuan Industri Barang dan Jasa dalam Negeri</b>												
	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	Persen	N/A	5	5	5					Tim Bimbingan Teknis/ Konsultansi
	2	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	Persen	5	5	5	5					Seluruh Tim Layanan Jasa
	3	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	Ruang Lingkup	N/A	1	1	1					Tim Lab Pengujian, Kalibrasi dan PUP; Tim Lembaga Inspeksi; Tim, Tim LVV GRK; Tim Lembaga Sertifikasi; Tim LSP; Tim TC

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Indikasi Capaian				Indikasi Pendanaan (Milyar)				Tim Pelaksana/ Bagian	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	72	75	78	80					Bagian TU
<b>Program Dukungan Manajemen</b>												
<b>Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri</b>												
<b>SK4 Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien</b>												
	1	Nilai minimal indeks manajemen resiko	Nilai	3	3	4	4					Bagian TU
	2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91,5	92	92,5	93					Bagian TU
<b>SK5 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan</b>												
	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,7	3,75	3,8	3,85					Tim Pengembangan Jasa Teknis
<b>SK6 Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional</b>												
	1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	74	76	78	81					Bagian TU
	2	Nilai disiplin pegawai	Nilai	90	90	91	91					Bagian TU
<b>SK7 Penguatan Layanan Publik</b>												
	1	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	B -	B	B	B					Tim Pengembangan Jasa Teknis
<b>SK8 Penguatan Akuntabilitas Organisasi</b>												
	1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	82	82,3	82,6	82,9					Bagian TU
	2	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	90	90	90	91					Bagian TU

**Lampiran II Pedoman Kinerja Renstra BBSPJIKP 2021 – 2024**  
 Pedoman Kinerja Tujuan

Kode Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline (2021)	Target		
			2022	2023	2024
T1	Peningkatan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri dalam rangka mencapai penguatan implementasi making Indonesia 4.0 dan peningkatan kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	51	54	58	62
Definisi :	Peningkatan kemampuan infrastuktur di dalam negeri dalam bentuk peralatan, sumber daya (hard) dan standardisasi (soft) yang dapat menunjang pertumbuhan industri di dalam negeri.				
Sumber Data :	Hasil evaluasi Balai terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 1.				
Cara Menghitung :	Capaian indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata capaian indikator-indikator sasaran kegiatan (SK) yang termasuk pada Tujuan 1 (T1) sesuai Tabel 4 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis.				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Tim Bimbingan Teknis/ Konsultansi; Seluruh Tim Layanan Jasa; Bagian Tata Usaha			

Kode Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline (2021)	Target		
			2022	2023	2024
T2	Peningkatan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri dalam rangka mencapai peningkatan daya saing industri pengolahan nonmigas dan terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan	46	48	48	49

Kode Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline (2021)	Target		
			2022	2023	2024
Definisi :	Peningkatan aktivitas-aktivitas pengembangan yang dapat berkontribusi dalam pengembangan kemampuan infrastuktur yang sudah ada di dalam negeri yang dapat berperan pada pertumbuhan industri dalam negeri.				
Sumber Data :	Hasil evaluasi Balai terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 2.				
Cara Menghitung :	Capaian indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata capaian indikator-indikator sasaran kegiatan (SK) yang termasuk pada Tujuan 2 (T2) sesuai Tabel 4 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis.				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Tim Penyedia Acuan Standar (CRM) dan Miniplant Karet; Tim Miniplant Kulit; Tim Inkubator Bisnis Teknologi; Tim Pengembangan Jasa Teknis			

Kode Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline (2021)	Target		
			2022	2023	2024
T3	Peningkatan kolaborasi penunjang pertumbuhan Industri dalam rangka mencapai peningkatan daya saing industri pengolahan nonmigas	60	63	67	70
Definisi :	Peningkatan aktivitas-aktivitas kolaborasi antara pemerintah, swasta (asosiasi) dan akademisi yang dapat berkontribusi dan menjunjung pertumbuhan industri dalam negeri.				
Sumber Data :	Hasil evaluasi Balai terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 3.				
Cara Menghitung :	Capaian indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata capaian indikator-indikator sasaran kegiatan (SK) yang termasuk pada Tujuan 3 (T3) sesuai Tabel 4 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis.				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Tim Penyedia Acuan Standar (CRM) dan Miniplant Karet; Tim Miniplant Kulit			

Kode Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline (2021)	Target		
			2022	2023	2024
T4	Peningkatan Good Governance dalam rangka mencapai pengawasan internal yang efektif dan efisien, terwujudnya ASN BBSPJIKKP yang professional, penguatan layanan publik, dan penguatan akuntabilitas organisasi	57	62	68	76
Definisi :	Peningkatan aktivitas-aktivitas pada internal BSKJI yang sejalan pada etika dan norma aparatur sipil negara serta aturan perundang-undangan yang berlaku dalam upayanya untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan pengembangan standardisasi dan kebijakan jasa industri di dalam negeri.				
Sumber Data :	Hasil evaluasi Balai terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 4.				
Cara Menghitung :	Capaian indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata capaian indikator-indikator sasaran kegiatan (SK) yang termasuk pada Tujuan 4 (T4) sesuai Tabel 4 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis.				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Tim Pengembangan Jasa Teknis; Bagian Tata Usaha			

## Pedoman Kinerja BBSPJIKKP

Kode Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline (2021)	Target		
			2022	2023	2024
T2/SK1/1	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	1	1	1	1
Definisi :	Salah satu peran Kementerian Perindustrian adalah mendorong tumbuhnya wirausaha industri, salah satunya melalui peningkatan penguasaan dan penerapan teknologi modern. Indikator ini memastikan tercapainya peningkatan jumlah Wirausaha Industri. Khusus pada UPT BSKJI, wirausaha industri ini akan dibina melalui Inkubasi Berbasis Teknologi dengan proses inkubasi meliputi rekrutmen, bootcamp, dan pendampingan inkubasi.				
Sumber Data :	Laporan kegiatan Inkubasi Berbasis Teknologi				
Cara Menghitung :	Menghitung jumlah tenan yang berhasil terbentuk setelah mengikuti inkubasi (kegiatan inkubasi dapat berlangsung selama dua sampai tiga tahun).  Kriteria keberhasilan tenan yang terbentuk:  Tenan telah berproduksi dan menjual produknya (survive) pada tahun berjalan, dibuktikan dengan laporan produksi dan penjualan tenan.				
Satuan: Tenan	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Tim Penyedia Acuan Standar (CRM) dan Miniplant Karet; Tim Miniplant Kulit; Tim Inkubator Bisnis Teknologi			

Kode Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline (2021)	Target		
			2022	2023	2024
T3/SK1/2	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	1	1	1	1
Definisi :	Pejabat Fungsional Pembina Industri di setiap balai harus memiliki penguasaan teknologi industri yang meliputi aspek pemetaan, pemilihan, pelaksanaan pengadaan, pemanfaatan, penjaminan risiko, optimalisasi, dan audit. Agar tercapai penguasaan yang lebih efektif, diperlukan				

Kode Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline (2021)	Target		
			2022	2023	2024
	adanya kolaborasi dengan berbagai pihak yang meliputi akademisi, lembaga penelitian, ataupun instansi lainnya. Hasil kolaborasi dapat berbentuk kajian dalam bentuk model konseptual, spesifikasi, rancangan, atau prototipe. Keseluruhan hasil tersebut didokumentasikan dalam bentuk dokumentasi yang mengacu pada format tertentu yang disepakati seluruh balai. Bentuk pengembangan industri sebagai contoh problem solving, instalasi peralatan, dan lain – lain.				
Sumber Data :	Laporan (bisa dalam bentuk SPK dan/atau korespondensi dengan kepala balai) terkait peningkatan kapabilitas balai				
Cara Menghitung :	Menghitung jumlah kegiatan kolaborasi berdasarkan SPK/bukti lain yang mencerminkan peningkatan kapabilitas dengan basis kolaborasi pada tahun ketika pengukuran dilakukan.				
Satuan: Kegiatan Kolaborasi	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Tim Penyedia Acuan Standar (CRM) dan Miniplant Karet; Tim Miniplant Kulit			

Kode Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline (2021)	Target		
			2022	2023	2024
T1/SK2/1	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	2	3	4	5
Definisi :	Pemanfaatan teknologi dan implementasi mutu/standar merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan balai – balai sebagai penyedia jasa konsultasi. Keberhasilan kerja sama jasa konsultasi diukur dari seberapa besar peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah penerapan teknologi hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan. Kegiatan pengembangan industri ini termasuk kegiatan konsultasi untuk mendorong implementasi teknologi industri 4.0				



Kode Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline (2021)	Target		
			2022	2023	2024
Sumber Data :	SPK, permintaan jasa konsultasi, order, atau bukti lain dari perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri/standar melalui jasa konsultasi (tanpa pendanaan DAPATI)				
Cara Menghitung :	Menghitung jumlah perusahaan yang mendapatkan layanan jasa konsultasi dari Balai pada tahun berjalan.				
Satuan: Perusahaan	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Tim Bimbingan Teknis/ Konsultansi; Tim Assesment INDI 4.0			

Kode Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline (2021)	Target		
			2022	2023	2024
T1/SK3/1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	N/A	5	5	5
Definisi :	<p>Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa konsultasi.</p> <p>Penyedia jasa melakukan kajian untuk memilih, merancang penerapan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi teknologi industri sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan industri. Keberhasilan kerja sama jasa konsultasi diukur dari seberapa besar peningkatan produktivitas/ efisiensi yang didapatkan setelah penerapan teknologi hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan.</p>				
Sumber Data :	Laporan pelaksanaan jasa konsultasi DAPATI (Dana Kemitraan Pemanfaatan teknologi industri) oleh Balai				

Kode Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline (2021)	Target		
			2022	2023	2024
Cara Menghitung :	Menghitung rata – rata nilai ukuran performansi yang diukur sebelum pendampingan (A) dan nilai ukuran performansi sesudah pendampingan (B).				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Tim Bimbingan Teknis/ Konsultansi			

Kode Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline (2021)	Target		
			2022	2023	2024
T1/SK3/2	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	5	5	5	5
Definisi :	Kegiatan yang dilaksanakan oleh balai - balai adalah kegiatan pelayanan yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis. Jumlah SPK/order dari kegiatan – kegiatan tersebut perlu diawasi dan diukur agar dijadikan landasan kinerja BSKJI. Kegiatan layanan teknis yang diselenggarakan balaibalai di lingkup BSKJI berperan dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri.				
Sumber Data :	Data realisasi layanan berdasarkan SPK jasa layanan yang disetujui industri pada tahun berjalan				
Cara Menghitung :	Menghitung jumlah PNBP layanan jasa pada tahun berjalan (B) dengan tahun sebelumnya (A) berdasarkan data peningkatan realisasi pelaksanaan jasa layanan ke industri, dengan formula sebagai berikut: Nilai Indikator= $(B-A)/A \times 100\%$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Tim Layanan Jasa			

Kode Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline (2021)	Target		
			2022	2023	2024
T1/SK3/3	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	N/A	1	1	1
Definisi :	Salah satu sasaran strategis dari BSKJI adalah penguatan sarana dan prasarana layanan jasa industri diantaranya lembaga penilai kesesuaian. Dalam mendukung kebijakan penerapan standardisasi industri, lembaga penilai kesesuaian diharapkan mampu memberikan pelayanan sesuai dengan ruang lingkup penerapan kebijakan standardisasi yang telah diterapkan Pemerintah. Penambahan ruang lingkup dan parameter jasa industri juga sebagai bentuk diversifikasi jasa layanan yang ditawarkan kepada industri.				
Sumber Data :	Data penambahan ruang lingkup dan parameter jasa industri yang berhasil terakreditasi pada tahun berjalan				
Cara Menghitung :	Jumlah ruang lingkup/parameter layanan dalam negeri (DN) terakreditasi yang dimiliki balai pada tahun berjalan (B) dikurangi dengan jumlah ruang lingkup/parameter layanan dalam negeri (DN) terakreditasi pada periode tahun sebelumnya (A), dengan formula sebagai berikut: Nilai Indikator = B - A				
Satuan: Ruang Lingkup	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Tim Lab Pengujian, Kalibrasi dan PUP; Tim Lembaga Inspeksi; Tim, Tim LVV GRK; Tim Lembaga Sertifikasi; Tim LSP; Tim TC			

Kode Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline (2021)	Target		
			2022	2023	2024
T1/SK3/4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	72	75	78	80
Definisi :	Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk				

Kode Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline (2021)	Target		
			2022	2023	2024
	industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.				
Sumber Data :	Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111.				
Cara Menghitung :	<p>Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker diperoleh melalui rumus: <math>RP3DN = \frac{[RA]_{P3DN}}{[TotA]_{P3DN}}</math></p> <p>RP3DN = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Satker</p> <p>RAP3DN = Realisasi Anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.</p> <p>TotAP3DN = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.</p>				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Bagian Tata Usaha			

Kode Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline (2021)	Target		
			2022	2023	2024
T4/SK4/1	Nilai minimal indeks manajemen resiko	3	3	4	4
Definisi :	<p>Indeks penerapan Manajemen Risiko merupakan index untuk melihat sejauh mana penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko telah diimplementasikan oleh suatu instansi.</p> <p>Dalam pelaksanaannya, tingkat penerapan prinsip-prinsip ini dinilai melalui Indeks Manajemen Risiko (MRI) dimana terdapat 5 (lima) level MRI, yaitu level 1, 2,3,4, serta 5.</p> <p>Masing-masing level tersebut mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh BPKP.</p>				
Sumber Data :	Laporan Level MRI BBSPJIKKP oleh Inspektorat Jenderal.				

Kode Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline (2021)	Target		
			2022	2023	2024
Cara Menghitung :	Hasil penilaian level MRI BBSPJIKKP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal				
Satuan: Nilai	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Bagian Tata Usaha			

Kode Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline (2021)	Target		
			2022	2023	2024
T4/SK4/2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	91,5	92	92,5	93
Definisi :	Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun rencana strategis yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.				
Sumber Data :	Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Internal				
Cara Menghitung :	Persentase hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh Satker				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Bagian Tata Usaha			

Kode Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline (2021)	Target		
			2022	2023	2024
T2/SK5/1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,7	3,75	3,8	3,85
Definisi :	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.				
Sumber Data :	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Satker				

Kode Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline (2021)	Target		
			2022	2023	2024
Cara Menghitung :	Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks mengacu kepada Kepmenpan Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. IKM berada pada skala 1 s/d 4, dimana nilai indeks 1,00-1,75 berarti tidak baik, nilai indeks 1,76-2,50 kurang baik, nilai indeks 2,51-3,25 baik, dan nilai indeks 3,26-4,00 berarti sangat baik.				
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Tim Pengembangan Jasa Teknis			

Kode Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline (2021)	Target		
			2022	2023	2024
T4/SK6/1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	74	76	78	81
Definisi :	Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.				
Sumber Data :	Laporan Indeks Profesionalitas ASN BSKJI				
Cara Menghitung :	Menghitung rata-rata indeks profesional ASN di satker BBSPJIKKP, yang diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019.				
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Bagian Tata Usaha			

Kode Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline (2021)	Target		
			2022	2023	2024
T4/SK6/2	Nilai disiplin pegawai	90	90	91	91
Definisi :	Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Disiplin pegawai secara umum merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam indikator nilai minimal disiplin pegawai yang dimaksud dengan disiplin pegawai dibatasi pada penilaian komponen jam kerja, jam pulang, alpa, dan komponen lain seperti dinas luar, sakit, izin, cuti dan tugas belajar.				
Sumber Data :	Laporan Disiplin Pegawai				
Cara Menghitung :	Perhitungan disiplin pegawai merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/6/2014 tentang Penilaian Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Nilai disiplin pegawai merujuk pada penilaian absensi untuk Unit Eselon I dengan komponen jam kerja, jam masuk, jam pulang, alpa, dinas luar/tugas luar, sakit, izin, cuti, tugas belajar/diklat.				
Satuan: Nilai	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Bagian Tata Usaha			

Kode Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline (2021)	Target		
			2022	2023	2024
T4/SK7/1	Nilai minimal indeks layanan publik	B -	B	B	B
Definisi :	Koordinasi dan pelaksanaan layanan publik merupakan salah satu fungsi Sekretariat BSKJI. Layanan publik dalam hal ini adalah layanan publik yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI.				
Sumber Data :	Laporan Indeks Layanan Publik				

Kode Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline (2021)	Target		
			2022	2023	2024
Cara Menghitung :	Menghitung nilai indeks layanan publik BBSPJIKKP. Perhitungan indeks layanan publik mengikuti Permenpan RB No.17 Tahun 2017				
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Tim Pengembangan Jasa Teknis			

Kode Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline (2021)	Target		
			2022	2023	2024
T4/SK8/1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	82	82,3	82,6	82,9
Definisi :	Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permenpan 12 tahun 2015 dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.				
Sumber Data :	Laporan Penilaian SAKIP BBSPJIKKP oleh Inspektorat Jenderal				
Cara Menghitung :	Hasil penilaian SAKIP BBSPJIKKP oleh Inspektorat Jenderal				
Satuan: Nilai	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Bagian Tata Usaha			



Kode Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline (2021)	Target		
			2022	2023	2024
T4/SK8/2	Nilai minimal laporan keuangan	90	90	90	91
Definisi :	<p>Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian merupakan konsolidasi (penggabungan) dari setiap satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian di seluruh Indonesia. Sementara sampai saat ini masih ditemukan beberapa Laporan Keuangan yang masih belum menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan atas Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka untuk itu perlu dilakukan penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.</p> <p>Penilaian ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada satuan kerja dan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap dan sesuai peraturan yang berlaku serta tepat waktu. Metode penilaian dilakukan berdasarkan desk review dengan data Satuan Kerja yang terkonsolidasi di Biro Keuangan. Metodologi penilaian menggunakan desk evaluation atas data-data Keuangan dan BMN dengan menggunakan kertas kerja penilaian yang berisi penilaian atas empat unsur yang terdiri dari kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efektifitas Pengendalian Intern. Kertas kerja penilaian akan diisi oleh tim penilai dari Tim Biro Keuangan.</p>				
Sumber Data :	Laporan Penilaian Laporan Keuangan BBSPJIKKP oleh Biro Keuangan				
Cara Menghitung :	Hasil penilaian Laporan Keuangan BBSPJIKKP oleh Biro Keuangan				
Satuan: Nilai	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Bagian Tata Usaha			

Lampiran III Matriks Cascading

Matriks Cascading, Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	KODE	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				Tim Lab Pengujian, Kalibrasi, dan Penyelenggara Uji Profisiensi	Tim Lembaga Inspeksi	Tim Lembaga Verifikasi dan Validasi GRK	Tim Lembaga Asesment INDI 4.0	Tim Lembaga Sertifikasi	Tim Lembaga Sertifikasi Profesi	Tim Lembaga Audit Teknologi	Tim Bimbingan Teknis/ Konsultansi	Tim Pengembangan Teknis/ Training Center	Tim Lembaga Vrifikasi TKDN	Tim Miniplant Kulit	Tim Lembaga Penyedia Acuan Standar (CRM) dan Miniplant Karet	Tim Inkubator Bisnis Teknologi	Tim Pengembangan Jasa Teknis	Bagian Tata Usaha
					2021	2022	2023	2024															
<i>Stakeholder Perspective</i>																							
T2	SK1	1	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	Tenan	1	1	1	1											●	●	●		
T3	SK1	2	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kegiatan Kolaborasi	1	1	1	1											●	●			
<i>Customer Perspective</i>																							
T1	SK2	1	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	Perusahaan	2	3	4	5			●								●				

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	KODE	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				Tim Lab Pengujian, Kalibrasi, dan Penyelenggara Uji Profisiensi	Tim Lembaga Inspeksi	Tim Lembaga Verifikasi dan Validasi GRK	Tim Lembaga Assesment INDI 4.0	Tim Lembaga Sertifikasi	Tim Lembaga Sertifikasi Profesi	Tim Lembaga Audit Teknologi	Tim Bimbingan Teknis/ Konsultansi	Tim Pengembangan Teknis/ Training Center	Tim Lembaga Verifikasi TKDN	Tim Miniplant Kulit	Tim Lembaga Penyedia Acuan Standar (CRM) dan Miniplant Karet	Tim Inkubator Bisnis Teknologi	Tim Pengembangan Jasa Teknis	Bagian Tata Usaha
					2021	2022	2023	2024															
T1	SK3	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	Persen	N/A	5	5	5							●								
T1	SK3	2	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	Persen	5	5	5	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
T1	SK3	3	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	Ruang Lingkup	N/A	1	1	1	●	●	●		●	●			●						
T1	SK3	4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam	Persen	72	75	78	80															●

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	KODE	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				Tim Lab Pengujian, Kalibrasi, dan Penyelenggara Uji Profisiensi	Tim Lembaga Inspeksi	Tim Lembaga Verifikasi dan Validasi GRK	Tim Lembaga Assesment INDI 4.0	Tim Lembaga Sertifikasi	Tim Lembaga Sertifikasi Profesi	Tim Lembaga Audit Teknologi	Tim Bimbingan Teknis/ Konsultansi	Tim Pengembangan Teknis/ Training Center	Tim Lembaga Verifikasi TKDN	Tim Miniplant Kulit	Tim Lembaga Penyedia Acuan Standar (CRM) dan Miniplant Karet	Tim Inkubator Bisnis Teknologi	Tim Pengembangan Jasa Teknis	Bagian Tata Usaha
					2021	2022	2023	2024															
			pengadaan barang dan jasa																				
<i>Internal Process Perspective</i>																							
T4	SK4	1	Nilai minimal indeks manajemen resiko	Nilai	3	3	4	4															●
T4	SK4	2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91,5	92	92,5	93															●
T2	SK5	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,7	3,75	3,8	3,85														●	

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	KODE	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				Tim Lab Pengujian, Kalibrasi, dan Penyelenggara Uji Profisiensi	Tim Lembaga Inspeksi	Tim Lembaga Verifikasi dan Validasi GRK	Tim Lembaga Assesment INDI 4.0	Tim Lembaga Sertifikasi	Tim Lembaga Sertifikasi Profesi	Tim Lembaga Audit Teknologi	Tim Bimbingan Teknis/ Konsultansi	Tim Pengembangan Teknis/ Training Center	Tim Lembaga Verifikasi TKDN	Tim Miniplant Kulit	Tim Lembaga Penyedia Acuan Standar (CRM) dan Miniplant Karet	Tim Inkubator Bisnis Teknologi	Tim Pengembangan Jasa Teknis	Bagian Tata Usaha
					2021	2022	2023	2024															
<i>Learn And Growth Perspective</i>																							
T4	SK6	1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	74	76	78	81														●	
T4	SK6	2	Nilai disiplin pegawai	Nilai	90	90	91	91														●	
T4	SK7	1	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	B -	B	B	B													●		
T4	SK8	1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	82	82,3	82,6	82,9														●	
T4	SK8	2	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	90	90	90	91														●	

### Lampiran IV Matriks Keterkaitan

Sasaran Strategis	Indikator	Aktivitas/Komponen/Sub komponen Pendukung
SK1. Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	3. Jumlah tenan inkubator	Inkubasi Bisnis Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
	4. Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Partisipasi dalam Pameran/Promosi</li> <li>- Penjajakan Kerjasama pemanfaatan teknologi dan Layanan Teknis</li> </ul>
SK2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	2. Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diseminasi</li> <li>- Jasa Pelayanan Teknis Konsultasi</li> <li>- Jasa pelayanan pendampingan dan assesmen INDI 4.0</li> </ul>
SK3. Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	5. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	- Kegiatan DAPATI
	6. Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi</li> <li>- Jasa Pelayanan Teknis Pengujian</li> <li>- Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi</li> <li>- Jasa Pelayanan Pelatihan Teknis</li> <li>- Jasa pelayanan inspeksi teknis</li> <li>- Jasa pelayanan verifikasi dan validasi gas rumah kaca</li> <li>- Jasa pelayanan audit teknologi</li> <li>- Jasa pelayanan sertifikasi profesi</li> <li>- Jasa pelayanan verifikasi TKDN</li> <li>- Jasa pelayanan uji profisiensi</li> <li>- Jasa pelayanan jaminan mutu Certified Reference Material</li> <li>- Jasa pelayanan pemeriksa halal</li> <li>- Kaji ulang dokumen SNI</li> </ul>
	7. Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan akreditasi laboratorium uji</li> <li>- Pemeliharaan akreditasi laboratorium kalibrasi</li> <li>- Pemeliharaan akreditasi lembaga sertifikasi</li> <li>- Pemeliharaan akreditasi lembaga inspeksi</li> <li>- Pemeliharaan akreditasi lembaga verifikasi dan validasi gas rumah kaca</li> </ul>

Sasaran Strategis	Indikator	Aktivitas/Komponen/Sub komponen Pendukung
	8. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan akreditasi lembaga sertifikasi profesi</li> <li>- Pemeliharaan akreditasi lembaga uji profisiensi</li> <li>- Pengadaan kendaraan bermotor operasional</li> <li>- Pengadaan pralatan pengolah data dan komunikasi</li> <li>- Pengadaan peralatan inventaris perkantoran</li> <li>- Operasional dan Pemeliharaan Kantor</li> </ul>
SK4. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	3. Nilai minimal indeks manajemen resiko	Pelaksanaan reformasi birokrasi/zona integritas/SPIP
	4. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
SK5. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan / Renovasi Gedung dan Bangunan</li> <li>- Survei Kepuasan Masyarakat dan Temu Pelanggan</li> </ul>
KS6. Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	3. Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Pengembangan Kompetensi / Pelatihan
	4. Nilai disiplin pegawai	Pembayaran gaji dan tunjangan
SK7. Penguatan Layanan Publik	2. Nilai minimal indeks layanan publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi untuk laboratorium/workshop/layanan</li> <li>- Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan</li> <li>- Pengelolaan data dan informasi</li> <li>- Pengelolaan Kearsipan</li> </ul>
SK8. Penguatan Akuntabilitas Organisasi	3. Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran
	4. Nilai minimal laporan keuangan	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan